



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 419/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA BACEM KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bacem Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bacem Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bacem Kecamatan Ponggok Nomor 10/PPS-BCM/XI/2020 Tanggal 6 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Bacem Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) BACEM KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Bacem Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)BACEM,**

(MASDARUL KHOIRI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,**



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 419/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
BACEM KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
BACEM KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERLIDA YULIANI	P	DSN BACEM RT 002 RW 001
2	WIWIT HIDAYATI	P	DSN BACEM RT 002 RW 001
3	NOVIA ANDRIANI	P	DSN BACEM RT 004 RW 001
4	YENI RAHMAWATI	P	DSN BACEM RT 001 RW 001
5	PUTRI DESITA W	P	DSN BACEM RT 005 RW 002
6	DEDDY CHRISNA NUGRAHA	L	DSN BACEM RT 002 RW 001
7	NUR HABIBAH	P	DSN BACEM RT 005 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ELYA DWI	P	DSN BACEM RT 005 RW 001
2	YULIATI	P	DSN BACEM RT 003 RW 001
3	WINDA YULIANA	P	DSN. BACEM RT 005 RW 001
4	MUHAMMAD KHOIRUL A	L	DSN BACEM RT 005 RW 001
5	BASTOMI ARIFIN	L	DSN BACEM RT 005 RW 001

6	SAFRI YUDI NASUTION	L	DSN BACEM RT 006 RW 001
7	LINDA PURWANTI	P	DSN BACEM RT 007 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HANIK YULIATIN	P	DSN BACEM RT 005 RW 001
2	FEPRI LIYANTI	P	DSN BACEM RT 001 RW 002
3	LUTFIATUL ZAHRO	P	DSN BACEM RT 001 RW 002
4	MAR'ATUS SHOLIKAH	P	DSN BACEM RT 002 RW 002
5	ANIK SUTIWI	P	DSN BACEM RT 004 RW 001
6	OKTAVIA VITTA SARI	P	DSN BACEM RT 003 RW 003
7	MUHAMAD SHOIF	L	DSN BACEM RT 002 RW 002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RINA ENDRIANI	P	DSN BACEM RT 003 RW 002
2	GIANTI LESTARI	P	DSN BACEM RT 005 RW 002
3	SITI FAJAROTUN NIKMAH	P	DSN BACEM RT 005 RW 002
4	EARLYANO YUDA BASKORO	L	DSN BACEM RT 003 RW 002
5	GIANA	P	DSN BACEM RT 005 RW 002
6	EVIE SULISTIANI	P	DSN BACEM RT 001 RW 001
7	HUSNUL AF'IDAH	P	DSN BACEM RT 005 RW 001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZEN FIRDAUS ARIZAL	L	DSN BACEM RT 003 RW 003
2	JAMROZI	L	DSN BACEM RT 003 RW 004
3	BAMBANG HARTOYO	L	DSN BACEM RT 002 RW 003
4	EKA WINDI	P	DSN BACEM RT 003 RW 003
5	MIFTAHUL JANNAH	P	DSN BACEM RT 002 RW 003
6	SUNARSIH	P	DSN BACEM RT 002 RW 003
7	BINTI ALIFAH	P	DSN BACEM RT 002 RW 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI MUNAWAROH	P	DSN BACEM RT 001 RW 003
2	LEONICHA AYU IMANDA	P	DSN BACEM RT 001 RW 003
3	ISMAIL	L	DSN BACEM RT 002 RW 003
4	NANIK RATNA NINGSIH	P	DSN BACEM RT 002 RW 003
5	MUHAMAD NURKOLIS	L	DSN BACEM RT 001 RW 003
6	ANITA SARI	P	DSN BACEM RT 002 RW 003
7	MUH. ABDAUL IKHWAN	L	DSN BACEM RT 005 RW 003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DEDY ERYAWAN	L	DSN PUPUS RT 001 RW 004
2	SRI ASIH	P	DSN PUPUS RT 001 RW 004
3	YENI MUYASAROH	P	DSN PUPUS RT 007 RW 005
4	KRISTYA DAMYANTI	P	DSN PUPUS RT 003 RW 004
5	AGUNG WAHYU	L	DSN PUPUS RT 001 RW 004
6	MOH. TUKIJAN	L	DSN PUPUS RT 001 RW 004
7	ARIK HUDA PRATAMA	L	DSN PUPUS RT 004 RW 004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FITRIA GUNTARI	P	DSN PUPUS RT 002 RW 004
2	SANTI MARLINAH	P	DSN PUPUS RT 004 RW 004
3	ANDREAS ARDI PRASETYO	L	DSN PUPUS RT 006 RW 004
4	DANANG EKO SAPUTRA	L	DSN PUPUS RT 004 RW 004
5	EKO SETIAWAN	L	DSN PUPUS RT 005 RW 004
6	YULIANA JANATUL FIRDAUS	P	DSN PUPUS RT 002 RW 005
7	UMI ZULFA SILVIANI	P	DSN PUPUS RT 007 RW 004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURIS INDAH ZUNIARTI	P	DSN PUPUS RT 001 RW 005
2	ANGGA BAYU W	L	DSN PUPUS RT 001 RW 005
3	SITI SOFIYAH	P	DSN PUPUS RT 007 RW 004
4	MOH. MUTTAROM	L	DSN PUPUS RT 002 RW 005
5	WAHYUONO	L	DSN PUPUS RT 001 RW 005
6	VIOLITA ANGGUN P	P	DSN PUPUS RT 001 RW 005
7	DEWI LUTVIANANDA P	P	DSN PUPUS RT 007 RW 004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M.K QOYUM	L	DSN PUPUS RT 004 RW 005
2	BANYU BIRU KURNIAWAN	L	DSN PUPUS RT 002 RW 005
3	IMROATUS SHOLIKHAH	P	DSN PUPUS RT 002 RW 005
4	MUNTIAH	P	DSN PUPUS RT 002 RW 005
5	ROFIUL M	P	DSN PUPUS RT 002 RW 005
6	SLAMET	L	DSN PUPUS RT 001 RW 005
7	RENY MEY	P	DSN PUPUS RT 003 RW 004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ALI MUSTOFA	L	DSN PUPUS RT 007 RW 005
2	ESTI KHOIRIYAH	P	DSN PUPUS RT 007 RW 005
3	WIDARTI	P	DSN PUPUS RT 006 RW 005
4	FUAD MUDALILAH	P	DSN PUPUS RT 006 RW 005
5	SUTRIMO	L	DSN PUPUS RT 006 RW 005
6	ROFEK FAUZI	L	DSN PUPUS RT 007 RW 005
7	EVI WIDAYANTI	P	DSN PUPUS RT 007 RW 005

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)BACEM,**

(MASDARUL KHOIRI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR: 420/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bendo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bendo Kecamatan Ponggok Nomor 08/BA-BENDO/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Bendo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bendo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDO,**

Ttd

(AHMAD DENNIS WIDYA P)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,**



(DIAN INDRIANI)

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENDO
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BENDO KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUFTATIAH	P	DSN. BENDO RT 5/4
2.	ARIS SAEFULLOH	L	DSN. BENDO RT 5/4
3.	DWI BASUKI	L	DSN. BENDO RT 5/4
4.	ANIK SULISTIANI	P	DSN. BENDO RT 4/4
5.	ROKIM	P	DSN. BENDO RT 3/4
6.	JOKO KUMORO	L	DSN. BENDO RT 4/4
7.	IMAM FATONI	L	DSN. BENDO RT 4/4

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYO TRI CAHYONO	L	DSN. BENDO RT 2/4
2.	SRI WAHYUNI	P	DSN. BENDO RT 2/4
3.	SEPTRI RAHAYU	P	DSN. BENDO RT 2/4
4.	EKO DEVIS SUSANTO	L	DSN. BENDO RT 2/4
5.	DIDIK SETIAWAN	L	DSN. BENDO RT 3/4
6.	ROSIDATUL MUFIDAH	P	DSN. BENDO RT 1/4
7.	SITI KHUMAIDAH NOLA P.	P	DSN. BENDO RT 3/4

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDUWAN	L	DSN. BULULAWANG 2/1
2.	HADI PRASTIO	L	DSN. BULULAWANG 2/1
3.	NOVI EKA ARDELLA V	P	DSN. BULULAWANG 2/1
4.	DHEA ELLEN APRILIA	P	DSN. BULULAWANG 5/1
5.	RINTAHANI	L	DSN. BULULAWANG 5/1
6.	ANCE PUJI KURNIAWAN	L	DSN. BULULAWANG 1/1
7.	SAMSUL ARIFIN	L	DSN. BULULAWANG 1/1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDJIANTO	L	DSN. BULULAWANG 4/1
2	NILA DEWI	P	DSN. BULULAWANG 4/1
3	RORO HARTINA ISYANI	P	DSN. BULULAWANG 3/1
4	WAHYU SETIAWAN	L	DSN. BULULAWANG 4/1
5	A. HADANG ANGKARA	L	DSN. BULULAWANG 3/1
6	KARIADI	L	DSN. BULULAWANG 3/1
7	IVAN CAHYO NOVIWAN	L	DSN. BULULAWANG 4/1

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS JATMIKO	L	DSN. BULULAWANG 5/1
2.	FAJAR FATUROKHMANN	L	DSN. BULULAWANG 2/1
3.	YOHANA DWI AYUNINGTYAS	P	DSN. BULULAWANG 6/1
4.	AHMAD KHOIRUL ANAM	L	DSN. BULULAWANG 6/1
5.	LAMIDIN	L	DSN. BULULAWANG 6/1
6.	DODIK ROBY DERMAWAN	L	DSN. BULULAWANG 1/2
7.	SILVIA ANGGUN NURULITA	P	DSN. BULULAWANG 5/1

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH. ARIF AL ADIP	L	DSN. BULULAWANG 2/2
2.	DYAH CENI ADELINA	P	DSN. BULULAWANG 3/2
3.	DEVI AYU MAHARANI	P	DSN. BULULAWANG 3/2
4.	NIKE APRILIA KRISTANTI	P	DSN. BULULAWANG 2/2
5.	YUDIANTO	L	DSN. BULULAWANG 3/2
6.	YUYUN SUPRIHATIN	P	DSN. BULULAWANG 2/2
7.	SUSIYONO	L	DSN. BULULAWANG 3/2

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI SUSILO	L	DSN. BULULAWANG 5/2
2.	SRI WINDARTI	P	DSN. BULULAWANG 5/2
3.	VICKO BAGAS PRADANA	L	DSN. BULULAWANG 5/2
4.	IKA VERSIANA	P	DSN. BULULAWANG 4/2
5.	AFRIZAL EKA PRASETYA	L	DSN. BULULAWANG 4/2
6.	M. ALI SUKIRNO	L	DSN. BULULAWANG 4/2
7.	LINTANG JUWITA	P	DSN. BULULAWANG 5/2

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDA DWI CAHYANI	P	DSN. BULULAWANG 6/2
2.	ANDI WALUYO	L	DSN. BULULAWANG 6/2
3.	SUSIANI	P	DSN. BENDO 3/3
4.	SEPTY DIAH SULISTYOWATI	P	DSN. BENDO 3/3
5.	AGUNG SETIAWAN	L	DSN. BULULAWANG 6/2
6.	VENI RATNA SARI	P	DSN. BULULAWANG 6/2
7.	BUDI WASIS	L	DSN. BENDO 3/3

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WEMPY ARIFianto	L	DSN. BENDO 6/3
2.	DEFIT WIJANIko	L	DSN. BENDO 6/3
3.	NOVIATUL WULANDARI	P	DSN. BENDO 4/3
4.	TOTOK HARIANTO	L	DSN. BENDO 5/3
5.	BEKY NUGROHO	L	DSN. BENDO 6/3
6.	TRIO NANDA KUSUMA	L	DSN. BENDO 6/3
7.	AGUNG PRASETYO	L	DSN. BENDO 4/3

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELOK ACHMAT TAOFIK		DSN. BENDO 5/3
2.	SUNDARI		DSN. BENDO 1/4
3.	WINANTA DWI SAPUTRI		DSN. BENDO 2/3
4.	SUNARKO		DSN. BENDO 1/4
5.	HERU PURNAMA		DSN. BENDO 2/3
6.	M. SAIFUL MUNIR		DSN. BENDO 1/4
7.	MUKLAS		DSN. BENDO 1/3

Ditetapkan di :Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BENDO,

Ttd

(AHMAD DENNIS WIDYA P)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 421/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA CANDIREJO KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Candirejo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Candirejo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Nomor Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Candirejo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Candirejo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) CANDIREJO,**

Ttd

(INDAH CHUSNIAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HADI SUBKHAN	L	CANDIREJO RT 02 RW 01
2	ERKAM MAHMUDI	L	CANDIREJO RT 02 RW 01
3	NANANG AGUS WIJANTO	L	CANDIREJO RT 03 RW 01
4	KHABIBU ROZIQIN	L	CANDIREJO RT 01 RW 01
5	ATIKA KUSUMAWATI	P	CANDIREJO RT 02 RW 01
6	MUCH. MUNIF ATTAFIQI	L	CANDIREJO RT 01 RW 01
7	DWI RATNASARI	P	CANDIREJO RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIF JAUHARI	L	CANDIREJO RT 06 RW 01
2	HERWAN WICAKSONO	L	CANDIREJO RT 06 RW 01
3	YUSI FAUZIAH	P	CANDIREJO RT 06 RW 01
4	YAYUK ANDRIANI	P	CANDIREJO RT 04 RW 01
5	YANUAR FITRA PRADANA	L	CANDIREJO RT 04 RW 01

6	MUHAMAD NURMAN HASAN	L	CANDIREJO RT 05 RW 01
7	HEPI HENDRA KELANA	L	CANDIREJO RT 06 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI MASRUOH	P	CANDIREJO RT 09 RW 01
2	MUNYATI SULAM	P	CANDIREJO RT 09 RW 01
3	SUPRPTI HANDAYANI	P	CANDIREJO RT 07 RW 01
4	ANISFATUL FITRIYAH	P	CANDIREJO RT 09 RW 01
5	SITI NURKHADIJAH	P	CANDIREJO RT 08 RW 01
6	FITRIANA DEWI NURJANAH	P	CANDIREJO RT 07 RW 01
7	NINA YULIANI	P	CANDIREJO RT 08 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMAD KHAFID	L	CANDIREJO RT 03 RW 02
2	MUHAMAD DARUL KHOIRI	L	CANDIREJO RT 01 RW 02
3	MOHAMAD AZIS ANSORI	L	CANDIREJO RT 02 RW 02
4	BINTI ASIYAH	P	CANDIREJO RT 01 RW 02
5	AHMAD MUDHAKIR	L	CANDIREJO RT 02 RW 02
6	YULI HADI WIBOWO	L	CANDIREJO RT 01 RW 02
7	MOHAMMAD NUR	L	CANDIREJO RT 03 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. ZAINURI	L	CANDIREJO RT 02 RW 03
2	ALI IMRON	L	CANDIREJO RT 02 RW 03
3	ALI RIDWAN	L	CANDIREJO RT 03 RW 03

4	USWATUN KASANAHAH	P	CANDIREJO RT 01 RW 03
5	NURMALA ZIDATUL KHUSNA	P	CANDIREJO RT 03 RW 03
6	CHOIRUL ANAM	L	CANDIREJO RT 01 RW 03
7	ULFA KRISTINA	P	CANDIREJO RT 01 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HADI MUNIB	L	GENTOR RT 01 RW 04
2	M. BASTOMI	L	GENTOR RT 02 RW 04
3	ALIF ZUNAIDAH	P	GENTOR RT 01 RW 04
4	TURMUJI	L	GENTOR RT 03 RW 04
5	IBUT FANANI	L	GENTOR RT 02 RW 04
6	PURWANTO	L	GENTOR RT 03 RW 04
7	DENI RATNASARI	P	GENTOR RT 02 RW 04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUDI WAHYUDI	L	GENTOR RT 04 RW 04
2	DIDIK WIYONO	L	GENTOR RT 04 RW 04
3	SUPRAPTO	L	GENTOR RT 05 RW 04
4	MISTAM EKO WARDOYO	L	GENTOR RT 04 RW 04
5	MOHAMAD FAIZIN	L	GENTOR RT 06 RW 04
6	LADISA AJENG TITA APRILIA	P	GENTOR RT 05 RW 04
7	NINA NURSELA	P	GENTOR RT 06 RW 04

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	M. NEHRU BAHRU LAUT	L	GENTOR RT 01 RW 05

2	SUHELI	L	GENTOR RT 01 RW 05
3	UMI SANIYATUL ISRO'YAH	P	GENTOR RT 01 RW 05
4	MOH. MUHAIMIN	L	GENTOR RT 02 RW 05
5	ISMIATUL AZIZAH	P	GENTOR RT 02 RW 05
6	AMALIA LAILATUL MUKAROMAH	P	GENTOR RT 01 RW 05
7	KHARIS MISBAKHUL KHOIR	L	GENTOR RT 01 RW 05

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NURAJI	L	GENTOR RT 04 RW 05
2	SAIKUL ANAM	L	GENTOR RT 03 RW 05
3	NOFAN HERI SETIAWAN	L	GENTOR RT 03 RW 05
4	AHMAD NURI	L	GENTOR RT 04 RW 05
5	KHOLISATUL MU'AWANAH	P	GENTOR RT 04 RW 05
6	IFTAQUR ROZIKIN	L	GENTOR RT 04 RW 05
7	DEFI PRASETIANA	P	GENTOR RT 04 RW 05

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PURWAJI	L	REJOSO RT 04 RW 06
2	LILIS PURWANINGSIH	P	REJOSO RT 02 RW 06
3	MUSTAKIM	L	REJOSO RT 02 RW 06
4	ADITYA HANIS PRATAMA	L	REJOSO RT 01 RW 06
5	SUGIONO	L	REJOSO RT 03 RW 06
6	STEPANUS TONI RAHAYU	L	REJOSO RT 05 RW 06
7	BAYU WIBOWO	L	REJOSO RT 01 RW 06

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUKO WIDODO	L	REJOSO RT 04 RW 06
2	RIANA DEWI	P	REJOSO RT 05 RW 06
3	RIZKYTA LYLI DIANA	P	REJOSO RT 05 RW 06
4	MARIATI	P	REJOSO RT 05 RW 06
5	YULIASIH	P	REJOSO RT 06 RW 06
6	SUYATMAN	L	REJOSO RT 06 RW 06
7	ANDI WIRAWAN	L	REJOSO RT 05 RW 06

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUPRIYANTO	L	REJOSO RT 04 RW 07
2	BAHRUL ANAM	L	REJOSO RT 01 RW 07
3	ROMDHONI	L	REJOSO RT 03 RW 07
4	NINGARTI	P	REJOSO RT 02 RW 07
5	DEWI ISNAWATI	P	REJOSO RT 04 RW 07
6	WAHYUDIANTO	L	REJOSO RT 02 RW 07
7	SUGENG RIANTO	L	REJOSO RT 02 RW 07

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUJANJI	L	REJOSO RT 04 RW 08
2	MARGIONO	L	REJOSO RT 04 RW 08
3	BAMBANG SUYANTO	L	REJOSO RT 04 RW 07
4	IMAM AHMAD SUGIANTO	L	REJOSO RT 05 RW 08
5	SUWITO	L	REJOSO RT 05 RW 08
6	YENI MASRUROH	P	REJOSO RT 04 RW 08

7	TRIMAH	P	REJOSO RT 04 RW 08
---	--------	---	--------------------

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PRIYO WISONO	L	REJOSO RT 06 RW 06
2	SUYOTO	L	REJOSO RT 01 RW 08
3	SUPARNO	L	REJOSO RT 03 RW 08
4	FATATIK NURUL HIDAYAH	P	REJOSO RT 01 RW 08
5	RITA SRI REJEKI	P	REJOSO RT 01 RW 08
6	RETNO WAHYUNINGTYAS	P	REJOSO RT 01 RW 08
7	MASDULAH	L	REJOSO RT 05 RW 08

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUGENG	L	KALICILIK RT 03 RW 09
2	IMAM MUSTAKIM	L	KALICILIK RT 02 RW 09
3	NUR ROKHIM	L	KALICILIK RT 01 RW 09
4	FIKI GALEH UTOMO	L	KALICILIK RT 04 RW 09
5	SUPARNI HERU SISWANTO	L	KALICILIK RT 03 RW 09
6	MOCH. RISKI	L	KALICILIK RT 02 RW 09
7	ADI ARYO WOBOWO	L	KALICILIK RT 01 RW 09

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	AHMAD YUDA ADI	L	KALICILIK RT 01 RW10
2	KARLI1	L	KALICILIK RT 05 RW 10
3	SUSANTIN	P	KALICILIK RT 05 RW 10
4	MOH. ARIS TRIPRASTIYA	L	KALICILIK RT 04 RW 10

5	SUWIWIN	P	KALICILIK RT 04 RW 09
6	ENDANG	P	KALICILIK RT 05 RW 10
7	SUTIK KHOIRIYAH	P	KALICILIK RT 04 RW 10

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DUWIKI PRASETIYO	L	KALICILIK RT 03 RW 10
2	YUNIUS SUGIONO	L	KALICILIK RT 01 RW 10
3	SYAIFUL ANWAR	L	KALICILIK RT 03 RW 10
4	FERYZAL SUTRA PERDANA	L	KALICILIK RT 02 RW 10
5	LINA HANDAYANI	P	KALICILIK RT 02 RW 10
6	DINKA TARI AYUNING T.	P	KALICILIK RT 01 RW 10
7	BINTI NAK'IMAH	P	KALICILIK RT 02 RW 10

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) CANDIREJO,**

Ttd

(INDAH CHUSNIAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 422/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA DADAPLANGU KECAMATAN
PONGGOKUNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Dadaplangu Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Dadaplangu Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Nomor 001/BA/PPS-DADAPLANGU/XI/2020 Tanggal 6 Nopember Perihal Penetapan KPPS di Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Dadaplangu Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 6 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) DADAPLANGU,**

(ULIN NUHA)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 422/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARAKELURAHAN/DESA*)
DADAPLANGU KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. TempatPemungutanSuara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI RUBIANTORO	L	DADAPLANGU RT/RW 01/01
2.	SULASTRI	P	DADAPLANGU RT/RW 02/01
3.	EVA ANGGRAINI	P	DADAPLANGU RT/RW 04/01
4.	YAYUK WIDAYATI	P	DADAPLANGU RT/RW 01/01
5.	AHMAD ELLIYANTO	L	DADAPLANGU RT/RW 01/01
6.	EKO SUBAGYO	L	DADAPLANGU RT/RW 01/01
7.	NURI MUKHLASIN	L	DADAPLANGU RT/RW 04/01

B. TempatPemungutanSuara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG BASORI	L	DADAPLANGU RT/RW 06/01
2.	AMAN SANTOSO	L	DADAPLANGU RT/RW 02/03
3.	NI'MATUS SIAMAH	P	DADAPLANGU RT/RW 05/01
4.	LUTFI RAHMAWATI	P	DADAPLANGU RT/RW 01/03
5.	DIDIK SUWITO	L	DADAPLANGU RT/RW 04/03
6.	BINTI KASANAH	P	DADAPLANGU RT/RW 03/03
7.	AHMAD RIZAL WAHYUDI	L	DADAPLANGU RT/RW 06/01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI CAHYONO	L	DADAPLANGU RT/RW 01/03
2.	TRISNAWATI RAHAYU	P	DADAPLANGU RT/RW 03/02
3.	RIZA AKBAR ZAKARIA	L	DADAPLANGU RT/RW 02/03
4.	BINTI SAADAH	P	DADAPLANGU RT/RW 01/03
5.	YUNI ASTUTI	P	DADAPLANGU RT/RW 01/03
6.	MAT KHOIRI	L	DADAPLANGU RT/RW 04/02
7.	SULIS ERNAWATI	P	DADAPLANGU RT/RW 06/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUTHFIL ANAM	L	DADAPLANGU RT/RW 04/04
2.	NENENG ROBIANA	P	DADAPLANGU RT/RW 03/03
3.	HASAN ASY'ARY	L	DADAPLANGU RT/RW 02/04
4.	SITI YUMAROH	P	DADAPLANGU RT/RW 04/03
5.	LILIK ZAKIYYATUR RODLIYAH	P	DADAPLANGU RT/RW 01/04
6.	ASFIYAK	L	DADAPLANGU RT/RW 01/04
7.	KOMARODIN	L	DADAPLANGU RT/RW 01/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. ARIF SYAIFUDIN	L	DADAPLANGU RT/RW 03/04
2.	SIGIT PUTRA PRATAMA	L	DADAPLANGU RT/RW 02/04
3.	NASTAINUL HAKIM	L	DADAPLANGU RT/RW 04/04
4.	LAILATUL FITRIA	P	DADAPLANGU RT/RW 04/04
5.	ULFATU RIZQI AMALIA	P	DADAPLANGU RT/RW 04/04
6.	ADAM MUAT SUHAILI	L	DADAPLANGU RT/RW 02/04
7.	NAFIUL MAFTUH	L	DADAPLANGU RT/RW 02/05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MINAL FAIZIN	L	DADAPLANGU RT/RW 03/05
2.	LUKLUK'UL MAKNUNAH	P	DADAPLANGU RT/RW 04/05

3.	AZWIN ARDIWAN	L	DADAPLANGU RT/RW 02/05
4.	M. RIFQI A'MALI	L	DADAPLANGU RT/RW 02/05
5.	FUAD HASAN	L	DADAPLANGU RT/RW 02/05
6.	WAHYUDI SANTOSO	L	DADAPLANGU RT/RW 02/05
7.	DESI RATNA SAFITRI	P	DADAPLANGU RT/RW 04/07

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PURWANTO	L	BOROREJO RT/RW 04/07
2.	ENDIK PUJI LESTARI	L	BOROREJO RT/RW 02/06
3.	LUTFIATUL CHUSNA	P	BOROREJO RT/RW 02/06
4.	WINARSIH	P	BOROREJO RT/RW 01/06
5.	EGGI ALVADO DA MEISA	L	BOROREJO RT/RW 02/06
6.	AHMAD DARDIRI	L	BOROREJO RT/RW 03/06
7.	RIO ANDIKA PUTRA	L	BOROREJO RT/RW 02/06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARYONO	L	BOROREJO RT/RW 04/06
2.	NINI SURYANI	P	BOROREJO RT/RW 04/06
3.	HARTININGSIH	P	BOROREJO RT/RW 05/06
4.	BINTANG WULAN REDHIANAWATI	P	BOROREJO RT/RW 05/06
5.	SUTAJI	L	BOROREJO RT/RW 05/06
6.	WAWAN DIANTO	L	BOROREJO RT/RW 03/06
7.	ARI CHAMDAN MUTATORIKIN	L	BOROREJO RT/RW 03/06

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGENG PURNOMO	L	BOROREJO RT/RW 01/07
2.	INDAH ROCHMAWATI MISTIKA PUTRI	P	BOROREJO RT/RW 03/07
3.	WAHYU WIDODO	L	BOROREJO RT/RW 02/07
4.	NANANG KURNIAWAN	L	BOROREJO RT/RW 01/07
5.	ABDUL WAHAB	L	BOROREJO RT/RW 01/07
6.	LIVYA VANTARI	P	BOROREJO RT/RW 01/07

7.	DUMA TIARA SULVIA PUTRI	P	BOROREJO RT/RW 01/07
----	----------------------------	---	----------------------

Ditetapkan di : Blitar
Padatanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) DADAPLANGU,

Ttd

(ULIN NUHA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 423/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GEMBONGAN KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Gembongan Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Gembongan Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gembongan Kecamatan Pongok Nomor 13 Tanggal 6 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Gembongan Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Gembongan Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GEMBONGAN,**

Ttd

(BONO HERMAJI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 423/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
GEMBONGAN KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ITSNAHADI	L	GEMBONGAN I 2/1
2	PUTRI RAHAJENG	P	TEGALREJO 1/1
3	FUAD SETIAWAN	L	GEMBONGAN I 1/1
4	SITI NURANI ROKHANA	P	GEMBONGAN I 2/1
5	SULISTIASIH	P	GEMBONGAN I 1/1
6	KHOLIFAH ASRO'IN	P	GEMBONGAN I 2/1
7	DWI ASMUJIONO	L	GEMBONGAN I 2/2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MAHARDIKA ADE SETIAWAN	L	GEMBONGAN I 3/2
2	DHEA ALFINA DAMATUSSALAH	P	GEMBONGAN I 2/1
3	MIFTAKUL HUDA	L	GEMBONGAN I 3/3
4	NOFITA	P	GEMBONGAN I 1/2
5	TRI WAHYUDI	L	GEMBONGAN I 2/3
6	TAMA SISWA RIDUWA NURWATI	P	GEMBONGAN I 4/3
7	AGUS ARIANTO	L	GEMBONGAN I 2/2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI PUSPANINGRUM	P	GEMBONGAN I 3/2
2	FAJAR HABIB MAULANA	L	GEMBONGAN I 3/2
3	MOH. SUKRON AZIS	L	GEMBONGAN I 2/3
4	PURWANDI	L	GEMBONGAN I 1/3
5	MUJAB SANTOSO	L	GEMBONGAN I 3/2
6	ANDI KUSWANTORO	L	GEMBONGAN I 3/3
7	WULAN AGUSTINA	P	GEMBONGAN I 4/3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIS SETIANI	P	GEMBONGAN II 1/1
2	MOCHAMMAD SAIFUL NADHIF	L	GEMBONGAN II 2/2
3	DEWI MAS ULA	P	GEMBONGAN II 2/1
4	MOKHAMMAD RIDHO ISNAINI	L	GEMBONGAN II 4/1
5	KHOIRUL HIDAYAH	P	GEMBONGAN II 4/1
6	RENI MARTIANA	P	GEMBONGAN II 3/1
7	IMAM KALIMI	L	GEMBONGAN I 2/1

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ZULFA ARINI	P	GEMBONGAN II 3/2
2	BUDAIRI MUKHID	L	GEMBONGAN II 4/2
3	TAUFIQ HIDAYAT	L	GEMBONGAN II 2/2
4	KHOIRUL ANAM	L	GEMBONGAN II 2/2
5	ANTIKA NURAINI	P	GEMBONGAN II 4/2
6	ELEGI YULIANANDA	L	GEMBONGAN II 1/2
7	NING MARDIYAH	P	BENDOREJO 3/2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NI'MATHUL ROHMAH	P	BENDOREJO 4/1
2	ERIK ISWANTO	L	BENDOREJO 2/1
3	TRIANISKA VERA FEBIANASARI	P	BENDOREJO 3/1
4	AGUS SUPANDI	L	BENDOREJO 3/1
5	BAGAS BUDI CAHYA K.	L	BENDOREJO 3/1
6	DARYANTO	L	BENDOREJO 4/1
7	SRI LESTARI FATMAWATI	P	BENDOREJO 4/1

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ISMUNAWAIN	P	BENDOREJO 3/2
2	SUGENG RIADI	L	BENDOREJO 2/2
3	HENDRA MAINAKI	L	BENDOREJO 1/2
4	PINTO SETYO	L	BENDOREJO 2/2
5	YUNI CHRISNAWATI	P	BENDOREJO 2/2
6	VERIANTO	L	BENDOREJO 3/2
7	SOPIATI NINGSIH	P	BENDOREJO 4/2

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SEPTIAN MALAYA	P	BENDOREJO 1/3
2	IRMA PERTIWI	P	BENDOREJO 2/3
3	DWI LESTARI	P	BENDOREJO 3/3
4	OKI DWI SAPUTRO	L	BENDOREJO 3/3
5	EVA GELISTA IRIANTI	P	BENDOREJO 1/3
6	TOMMY FEBRIYANTO	L	BENDOREJO 2/3
7	SRI RUMIATIN WULANDARI	P	BENDOREJO 2/3

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SITI NURHIDAYAH	P	TEGALREJO 2/1
2	SUKOYO	L	GEMBONGAN II 5/2
3	MUHAMMAD SIHABBULLAH	L	TEGALREJO 2/1
4	SITI SAMROTUL AZIZAH	P	TEGALREJO 2/1
5	HENI ARLITA	P	TEGALREJO 1/1
6	UMI ZULFA	P	TEGALREJO 2/1
7	NENI LATIFATUR	P	GEMBONGAN II 5/2

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BENI PRISTIWANTO	L	TEGALREJO 6/1
2	YULI ANDAYANI	P	TEGALREJO 5/1
3	SITI NUR AISYAH	P	TEGALREJO 5/1
4	ANWAR FAUZI	L	TEGALREJO 7/1
5	SUPARMIATI	P	TEGALREJO 5/1
6	DANIL FANI PERMADI	L	TEGALREJO 5/1
7	MOHAMMAD LABIB MUZAQI	L	TEGALREJO 5/1

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YENI AYU NURNANINGSIH	P	TEGALREJO 8/1
2	FENI TRISTIANA	P	TEGALREJO 4/1
3	NABIL EDO NAFIA	L	BENDOREJO 3/1
4	KARINA AGUSTIN RAHAYU	P	BENDOREJO 1/2
5	FITRI NUR JANNAH	P	TEGALREJO 1/2
6	DWI ARIYANTO	L	TEGALREJO 1/2
7	EVA OKTARIANI DAHANA	P	TEGALREJO 4/1

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ATIK RIANA	P	TEGALREJO 6/2
2	YULIATUL NUR AMANAH	P	TEGALREJO 2/3
3	CINDY EKASARI SANTOSO	P	TEGALREJO 3/2
4	IKA FITRIANI	P	TEGALREJO 5/2
5	SITI BADRIYAH	P	TEGALREJO 6/2
6	UMI FATIMAH	P	TEGALREJO 2/2
7	AGUNG PRASETYO	L	TEGALREJO 3/2

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HUDAN AKMALUDIN	L	TEGALREJO 5/1
2	DEWI KUSNAWATI	P	TEGALREJO 5/2
3	M. FATHOALI	L	TEGALREJO 2/2
4	AFIFA NURA ISLAMI	P	TEGALREJO 2/2
5	KASINUDIN ADIB KUNAIFI	L	TEGALREJO 2/2
6	ROHMAD SAIFUDIN GHOZALI	L	TEGALREJO 2/2
7	SRI YUNIARTI	P	TEGALREJO 4/2

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CANDRA DEWI ARIYANTI	P	BENDOREJO 4/1
2	AGUNG ADI WIBOWO	L	BENDOREJO 3/2
3	DWI AYU PURBORINI	P	BENDOREJO 1/3
4	SUNTI LESTARI	P	KARANGANYAR 1/1
5	ANDIKA YOGI SUKMA NARIADI	L	KARANGANYAR 2/1
6	PUTRI NOVIANTI	P	KARANGANYAR 3/1
7	RATNA DEWI SAFITRI	P	KARANGANYAR 3/3

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EKO HARIYANTO	L	KARANGANYAR 3/3
2	ROMY MUSTA'IDAH	P	TEGALREJO 3/1
3	ENDANG PURWATI	P	KARANGANYAR 5/1
4	MUHAMMAD KOIRUDIN	L	BENDOREJO 2/3
5	DENI SYAHPUTRA	L	KARANGANYAR 1/4
6	SUPRIYANTO	L	KARANGANYAR 4/3
7	NANANG EFENDI	L	KARANGANYAR 5/1

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SRIWIADI	L	KARANGANYAR 1/2
2	SITI MARATUS SOLIKAH	P	TEGALREJO 4/2
3	NEYVIAN ANDRIEYANTO	L	TEGALREJO 5/2
4	MAYA INDRAWATI	P	TEGALREJO 5/2
5	NOPIA TRI MAHARDINI	P	KARANGANYAR 1/2
6	ENDAH SAPUTRI	P	KARANGANYAR 1/2
7	SINDHI SEPTIYANA SARI	P	KARANGANYAR 2/2

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIZAL MIFTAKHUL KH.	L	KARANGANYAR 5/2
2	SUNARSIH	P	KARANGANYAR 4/2
3	MUHAMMAD IRKHAM	L	KARANGANYAR 3/4
4	DEWI HALIMATUS SA'DIAH	P	KARANGANYAR 3/2
5	ROIS SATUD DINIAH	P	KARANGANYAR 3/1
6	KAFIATUL MARIA SINTA	P	TEGALREJO 5/2
7	SULIMAH	P	KARANGANYAR 5/2

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUJIANAH	P	KARANGANYAR 4/4
2	SUSI SUSANTI	P	KARANGANYAR 3/3
3	ZUL SAFIRAH KOIRUNISAK	P	KARANGANYAR 4/4
4	EDI YULIANTO	L	KARANGANYAR 3/3
5	MUNIP RAHAYU	P	KARANGANYAR 4/4
6	EDI SUYANTO	L	KARANGANYAR 1/3
7	MUHAMMAD SYAHRUL MUNIR	L	KARANGANYAR 2/4

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	GUNAWAN	L	KARANGANYAR 5/3
2	FIESTA LELA AYUSTINA	P	KARANGANYAR 1/4
3	KHUSNUL KHOTIMAH	P	KARANGANYAR 2/4
4	IKE ISMAYA AGUSTINA	P	KARANGANYAR 2/4
5	IMAM SAFII	L	KARANGANYAR 3/4
6	SAIKU RIZAL	L	KARANGANYAR 4/4
7	IRMA ASFI HUSNA	P	KARANGANYAR 5/4

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUYONO	L	KARANGANYAR 3/6
2	FELIX AGUS SUCIPTO	L	KARANGANYAR 5/5
3	YUAN NISA ABDULLOH	P	KARANGANYAR 1/5
4	NUR YASIN	L	KARANGANYAR 1/6
5	UMI KULSUM	P	KARANGANYAR 3/5
6	ENIK SRIATI	P	KARANGANYAR 1/5
7	ANIATUL MASRUROH	P	KARANGANYAR 2/5

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IKA PUSPITADEWI	P	KARANGANYAR 2/6
2	LIA SILFIYA	P	KARANGANYAR 2/6
3	OSSAKA BIMA MANDALA	L	KARANGANYAR 2/6
4	DIDIT SURYA HANDOKO	L	KARANGANYAR 2/6
5	TARA EVI LESTARI	P	KARANGANYAR 5/5
6	ANIS KRISTINAWATI	P	KARANGANYAR 2/6
7	RENI MEINAWATI	P	KARANGANYAR 1/6

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUKARNO	L	KARANGANYAR 3/6
2	ALFINA DAMAYANTI	P	KARANGANYAR 5/6
3	PUTRI RAHAYU KURNIA SUCI	P	KARANGANYAR 1/5
4	YUNianto	L	KARANGANYAR 1/5
5	AGUNG SUPARDIANTO	L	KARANGANYAR 5/5
6	ANGGUN ANDIKA SARI	P	KARANGANYAR 5/6
7	DANI KRISWANTO	L	KARANGANYAR 5/6

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) GEMBONGAN,

Ttd

(BONO HERMAJI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 424/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA JATILENGGER KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Jatilengger Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jatilengger Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jatilengger Kecamatan Pongok Nomor : /PP.04. 2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 06 Desember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Jatilengger Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Jatilengger Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JATILENGGER**

Ttd
(WAHYUDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 424/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JATILENGGER KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FATKHUR ROHMAN	L	DSN. JATINOM RT 06/01
2.	ELOK NUR AFRI LESTARI	P	DSN. JATINOM RT 06/01
3.	SAIFUL MUTAQIN	L	DSN. JATINOM RT 01/01
4.	RAYA ARSITA FEBRIANI	P	DSN. JATINOM RT 05/01
5.	FALAKH PURAWAN	L	DSN. JATINOM RT 01/01
6.	NURKHOLIS	L	DSN. JATINOM RT 01/01
7.	SANDRA APRELYA WIJAYANTI	P	DSN. JATINOM RT 04/02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM SAFI'I	L	DSN. JATINOM RT 05/01
2.	WINARTI	P	DSN. JATINOM RT 01/02
3.	MOHAMAD RIJALUL KHORIRI	L	DSN. JATINOM RT 01/02
4.	EKA PUTRI YULIANA	P	DSN. JATINOM RT 03/02
5.	SANTY OKTAVIANA	P	DSN. JATINOM RT 04/02
6.	NIKA BELAPUTRI	P	DSN. JATINOM RT 04/02
7.	ARIZA RIZKI AMINSARI	P	DSN. JATINOM RT 03/02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDRA PURNAWAN	L	DSN. JATILENGGER RT 04/01
2.	MUHAMAD ERPAN	L	DSN. JATILENGGER RT 04/01
3.	DEWI SRI LESTARI	P	DSN. JATILENGGER RT 04/01
4.	NUR FAIZAH	P	DSN. JATILENGGER RT 03/01
5.	DITA SARI	P	DSN. JATILENGGER RT 05/02
6.	BAMBANG ABU ROHMAN	L	DSN. JATILENGGER RT 05/02
7.	YAYUK SRI UTAMI	P	DSN. JATILENGGER RT 03/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGIK SETIA HARUDI	L	DSN. JATILENGGER RT 01/04
2.	NUR AYU ARINI	P	DSN. JATILENGGER RT 02/03
3.	ANDI SUSANTO	L	DSN. JATILENGGER RT 01/04
4.	YULI AGUSTIN	P	DSN. JATILENGGER RT 02/03
5.	MUH. ISWAN	L	DSN. JATILENGGER RT 03/03
6.	WIKU DARMAWAN WIBISONO	L	DSN. JATILENGGER RT 02/03
7.	ARIES RATNAWATI	P	DSN. JATILENGGER RT 01/04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI MULYATI	P	PERUM PURI PONGGOK INDAH BLOK J - 10 JATILENGGER
2.	FIDA FARIDLOTUL JANAH	P	DSN. JATILENGGER RT 04/03
3.	ANIS MUSTOFA	L	DSN. JATILENGGER RT 04/03
4.	M. ALI ABDUL AZIZ	L	DSN. JATILENGGER RT 04/03
5.	YUSUF MAHMUDI	L	DSN. JATILENGGER RT 05/03
6.	RIZA FAJAR FATONI	L	DSN. JATILENGGER RT 05/03
7.	ROHMATUL HASANAH	P	DSN. JATILENGGER RT 04/03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDRA WASKITO	L	DSN. JATILENGGER RT 03/04

2.	NINIK INDRIYATI	P	DSN. JATILENGGER RT 01/03
3.	SUCI AYUNDA SARI	P	DSN. JATILENGGER RT 01/03
4.	AGUS DONI KRISTANTO	L	DSN. JATILENGGER RT 03/04
5.	NINA NOVITA SARI	P	DSN. JATILENGGER RT 02/04
6.	ANGGRAINI NAFIJAH ROHMI	P	DSN. JATILENGGER RT 03/04
7.	RIMA MEIFINA	P	DSN. JATILENGGER RT 02/04

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE EKO YUNIARSO	L	DSN. JATILENGGER RT 04/04
2.	DEFI INDAH YANI	P	DSN. JATILENGGER RT 04/04
3.	ANDI ASHARI	L	DSN. JATILENGGER RT 06/04
4.	RIVAN KRISMANTORO	L	DSN. JATILENGGER RT 04/04
5.	LUDIANTO	L	DSN. JATILENGGER RT 04/04
6.	M. NANANG SETYAWAN	L	DSN. JATILENGGER RT 05/04
7.	ANDRE DHIMAS H.ARYANTO	L	DSN. JATILENGGER RT 06/04

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) JATILENGGER

Ttd

(WAHYUDI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 425/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KARANGBENDO KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Karangbendo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Karangbendo Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Karangbendo Kecamatan Pongok Tanggal 4 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Karangbendo Kecamatan Pongok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Karangbendo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)KARANGBENDO,**

Ttd

(HENREY WAHYU UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 425/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
KARANGBENDO KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUDIN	L	DSN PENJOLAN RT / RW 2/1
2.	ERNA SUSANTI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/2
3.	HANIATUS SHOLIKAH	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/2
4.	PURNOMO SIDIG	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/1
5.	AGUSTINA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/2
6.	SUGENG RIADI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/1
7.	AGUS HARIADI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/2

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAERUDIN	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/3
2.	LUSY AVRIMA CHUMAI DATUS SYALIS	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/3
3.	LENI BUDIARTI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/3
4.	INDAKA ANIS NILNA MUNA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/4
5.	IN'AMI FITRIANA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
6.	ULFA FITROTUL NIAM	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/4
7.	HASYIM ASNGARI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/3

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEGUH SANTOSO	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
2.	ANA MA'RIFATUZ ZAHRO	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/4
3.	MOHAMAD ALFU HUSNA	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/4
4.	SYAMSUL MUSTOFA	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/4
5.	HADI PURWANI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/4
6.	SILVIA VALENTINA TRI H.	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/4
7.	GANDES DIANUARI MINTARAGA	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MUSYAROFAH	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
2.	HANUM DIAH PERTIWI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
3.	SITI MAROKAH	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
4.	KHOFIFATUL KHUSNA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/4
5.	MIFTAHUL ASHARI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
6.	DEWI SOFIYA	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
7.	MUYONO	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUCH. SUKRON CHAMDI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/6
2.	ANIS RAHAYU	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/6
3.	VISTA AYUNI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/6
4.	DWI SANDRA KARTIKASARI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/6
5.	JULIA IKE DARMAANTI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/6
6.	WIDYAWATI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/6
7.	IRMA FARIATI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/6

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISNU AJI SANTOSO	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/8
2.	KURNIA NURAFIFAH	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/7

3.	YATENING	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/5
4.	ERIK ERNA ZUSWANTI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/7
5.	SYAIFUL ANAM	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/7
6.	MOCH. SAMSUL HADI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/7
7.	ELOK MA'UNATIN	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/6

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG ARDHI PRASETYA	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/9
2.	DIRA ROSIANA FATCIA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/8
3.	HERLINA PUJI ASTUTIK	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/8
4.	LILIK YUNIARTI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/8
5.	IMAM SATORI	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/8
6.	WIWIN ARISTIANI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/8
7.	ARIK Umayah	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/9

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FARID ZUBAIDIN	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/9
2.	DWI SETYO RINI	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/9
3.	MAMIK NOVIANDA RISTA	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/9
4.	MUHAMAD NIZAR	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/6
5.	SUGENG WIAN TO	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 2/9
6.	YULIANTIK	P	DSN KARANGBENDO RT / RW 1/9
7.	WIDODO	L	DSN KARANGBENDO RT / RW 3/9

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUSROTIN	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/11
2.	MOHAMAD SODIQ	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/11
3.	RIVA FEBRIANA	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/11
4.	BUDIONO	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/10
5.	JUREMI	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/11
6.	ISMAIL	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/11
7.	DARUS DWI HARTOKO	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/10

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIXTA NURYANAH	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/10
2.	NISFU LAILA	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/11
3.	HADI SUDARNO	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/10
4.	NAJIB DANURUS SAMSI	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/11
5.	PRAGAWATI	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 2/11
6.	NUROHMAD	L	DSN. SUMBERJO RT / RW 3/10
7.	EMA SAFITRI	P	DSN. SUMBERJO RT / RW 1/11

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LINA NOVIA MUNESTRI	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 1/12
2.	EKO DENY SETYAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/12
3.	AGUNG PINARYO	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 1/13
4.	MUKTI YULIATI	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 1/12
5.	GUNAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 2/14
6.	RURI EKA PUTRI	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/12
7.	AHMAD SYAIFUDIN	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 1/12

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SUSANTO	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 1/14
2.	ERNA DWI SETYOWATI	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 2/13
3.	MUKAROBIN	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 4/13
4.	ALI MUKHLIS	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/13
5.	ZAENAL ARIFIN	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 2/14
6.	KASUNANDARI	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 4/14
1.	NILA APRILIYA	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 4/13

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIGIT DWI HARYONO	L	DSN. KARANGBENDO RT /RW 1/3
2.	HADI KUNCORO	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/14
3.	EDI MARDIANTO	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/14
4.	NENI NURFUADAH	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/14

5.	NURKHOLIS	L	DSN. TEGALREJO RT / RW 3/14
6.	PONASRI	P	DSN. TEGALREJO RT / RW 4/14
7.	ANDIK SUSANTO	L	DSN. KARANGBENDO RT/RW 2/3

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) KARANGBENDO,

Ttd

(HENREY WAHYU UTAMA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 426/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KAWEDUSAN KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kawedusan Kecamatan Pongokuntuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan keTiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok Nomor 15/PPS-KWD/XI/2020 Tanggal 3 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa

Kawedusan Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAWEDUASAN,**

Ttd

SAEFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 426/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA KAWEDUSAN KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWEDUSAN
KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HABIB HIDAYATULLOH	L	Dsn. Kawedusan 3/2
2.	FATKUL HUDA	L	Dsn. Kawedusan 1/1
3.	ANIS ZUHRIYAH	P	Dsn. Kawedusan 1/1
4.	KHOIRUN NI'MAH	P	Dsn. Kawedusan 1/1
5.	PUJI ASTUTI	P	Dsn. Kawedusan 2/1
6.	DWI PURNAMA EDI	L	Dsn. Kawedusan 2/1
7.	SRI MUJIATI	P	Dsn. Kawedusan 3/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH. DIMYATI	L	Dsn. Kawedusan 2/2

2.	ADITYA AJI SANTOSA	L	Dsn. Kawedusan 1/2
3.	AGUSTIN HANDRIYAH	P	Dsn. Kawedusan 2/2
4.	EDI SUMARYONO	L	Dsn. Kawedusan 2/2
5.	TITIN MARYANTI	P	Dsn. Kawedusan 1/2
6.	MUH. IMAM MAHMUD	L	Dsn. Kawedusan 2/2
7.	MILA MINHATUL MAULA	P	Dsn. Kawedusan 1/2

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUWARNO	L	Dsn. Kawedusan 3/2
2.	MUHAMMAD ARIFIN	L	Dsn. Kawedusan 3/2
3.	RINA FAIZ WAHYUNI	P	Dsn. Prambutan 2/3
4.	VITRIA NURIL AZIZAH	P	Dsn. Prambutan 1/3
5.	ARWAN MAHMUD AMIRULLAH	L	Dsn. Prambutan 2/4
6.	AHMAD RIRQY	L	Dsn. Prambutan 1/3
7.	KRISTANTO	L	Dsn. Prambutan 2/4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH. HADIRODIN	L	Dsn. Prambutan 3/3
2.	ANANG SUYANTO	L	Dsn. Prambutan 1/4
3.	AGUNG TAUFIQURRAHMAN	L	Dsn. Prambutan 3/3
4.	RINA WAHYUNI	P	Dsn. Prambutan 2/3
5.	SUCIANI	P	Dsn. Prambutan 3/3
6.	KHULAFATUR ROSYIDIN	L	Dsn. Prambutan 2/3
7.	KHOULAN HABIBATUL KHARIMA	L	Dsn. Prambutan 3/3

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIJIONO	L	Dsn. Semanding 2/6
2.	DENI TRI CHRISTİYATMOKO	L	Dsn. Semanding 3/5
3.	MUIZ FATONI	L	Dsn. Semanding 3/5
4.	ISTIOMAH DWI PILANTI	P	Dsn. Semanding 2/5
5.	DESI ENDAH PUSPITA SARI	P	Dsn. Semanding 2/5
6.	BAYU APRILANTO	L	Dsn. Semanding 1/5
7.	DEDY RIWAYADI	L	Dsn. Semanding 1/5

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD CHOIRUDIN	L	Dsn. Semanding 1/6
2.	CHRITYA OKA MAHARDIKA	P	Dsn. Semanding 3/5
3.	SUHARDI	L	Dsn. Semanding 1/6
4.	HENI SAFITRI	P	Dsn. Semanding 1/6
5.	BINTI NUR KHASANAH	P	Dsn. Semanding 1/6
6.	MIFTAKUL TAUFİK	L	Dsn. Semanding 1/6
7.	SEPTA PRASETYO	L	Dsn. Semanding 2/5

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBIKHATUL MUNASIKHIN	P	Dsn. Semanding 2/6
2.	NANANG SAIFUL	L	Dsn. Semanding 2/6
3.	DENY KASUGA	L	Dsn. Semanding 3/5
4.	FAJAR SETIAWAN	L	Dsn. Semanding 1/7
5.	AHMAD ARIS WIYANTO	L	Dsn. Semanding 1/7
6.	NOVIA KHUSNUL KHOTIMAH	P	Dsn. Semanding 1/5
7.	DANANG AFPRIANT	L	Dsn. Semanding 1/6

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAEFUDDIN ZUHRI	L	Dsn. Semanding 3/7
2.	AHMAD AMRU SALSALBIL	L	Dsn. Semanding 3/7
3.	YUPIANA DEWI	P	Dsn. Semanding 4/7
4.	RUDI HARIANTO	L	Dsn. Semanding 3/7
5.	LAILATUL HUSNA	P	Dsn. Semanding 2/7
6.	HANNA TRI RAHAYUNING TYAS	P	Dsn. Semanding 3/7
7.	ANGGUN MA'RIFATUN NISA	P	Dsn. Semanding 3/7

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAWEDUSAN,

Ttd

SAEFUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 427/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Nomor 008/BA/PPS-KEB/X1/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONDUREN,**

Ttd

(MOH. HARUN ARROSYID)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,**



(DIAN INDRIANI)

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 427/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEBONDUREN
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBONDUREN KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI LESTARI	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 001
2	IRMA LISTIA NINGRUM	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 001
3	MUJIB BASROWI	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 001
4	NIKMATUL ASNA	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 002
5	KHOIRUL NURCAHYO	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 001
6	ANDIK SUSANTO	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 001
7	AISATUL ROPIAH	P	DSN KEBONDUREN RT 004 RW 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD CAHYA DESTIAWAN	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 003
2	AHMAD DWI AMIRULLOH	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 003
3	LINDA MAZROATUL ULYA	P	DSN KEBONDUREN RT 004 RW 001
4	ALFINA RAMADANI	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 001
5	KHOIRUL IKHSAN	L	DSN KEBONDUREN RT 004 RW 001
6	KHORUL WARO	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 003
7	NURUL HIDAYATI	P	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM ROHANI	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005
2	MAHMUDI	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005
3	ARI BUDIMAN	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 002
4	NUR JANNAH	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 004
5	AGUSTINA RETNO ANDRIANI	P	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 002
6	PERI PURNOMO	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 002
7	SARTIKA MANTYARTIN	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 003

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	O'OP YUWONO	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 004
2	ROISATIN	P	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 004
3	ENDAH DAROINI	P	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 002
4	IMAM SHOLIHIN	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 003
5	SUPRIYONO	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 004
6	PRAWOTO	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 005
7	STYA BUDI ASIH	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. ALI MASRUKIN	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 005
2	MUH. YUSUF SETIANA ARIF M	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005
3	SUDARYATI	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005
4	RIZA KURNIAWAN	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 005
5	AGUS RIANTO	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 005
6	KHOIRUL MUSTOFA	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005
7	NURINDA ZUMROTUL ULA	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 006

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUDIN ZUHRI	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 006
2	ADINDA PRAJA UTAMA	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 006
3	RISKI AMIRUDIN	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 006
4	MOH. LUTFIKA	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 006
5	RUDI TRIAWAN	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 006
6	NOVIA PUTRI UTAMI	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 006
7	LULUK DIANA RINAWATI	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINTI ASTUTIK	P	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 001
2	M. HARUN ISMANGIL	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 007
3	AMIROTUL MU'ALIMAH	P	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 007
4	AHMAD SOIM	L	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 007
5	BINTI SYARIFATU SHOLIKAH	P	DSN KEBONDUREN RT 002 RW 007
6	MOH. FATKUL MA'RUF	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 007
7	NASRUL AMIN	L	DSN KEBONDUREN RT 004 RW 006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UNTUNG HADI PURWANTO	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 008
2	SITI WIDAYANTI	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 008
3	HENI LILIK HERIYANTI	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 008
4	SASMITA SUSMASARI	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 008
5	VELA SICILIA	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 008
6	MUHAMAD RIFKI MUSTOFA	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 007
7	ABDUL AZIZ	L	DSN KEBONDUREN RT 001 RW 007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMADI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 009
2	LUTFI RIYADOTUL MAHSUNAH	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 009
3	SEPTIAN DWI WINANTO	L	DSN KEBONDUREN RT 003 RW 009
4	ISMADI JA'FAR	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 009
5	DEVI DIAH AYUNINGTIAS	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 009
6	NIKE ZULIANA PUTRI	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 013
7	ALI NURUDIN	L	DSN SUBONTORO RT 002 RW 013

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI UTOMO	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 008
2	USWATUN HASANAH	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 010
3	DWI HANDAYANI	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 008
4	IDA PUSPITA SARI	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 008
5	ANDRIYAN DWI FIRMANSYAH	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 011
6	ZULIANA	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 008
7	WILDAN ADLIANTO	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 008

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. FARIDZ BURHANUDDIN	L	DSN SUBONTORO RT 002 RW 011
2	IVA NURUL OCTAFIANA	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 011
3	WARIF INDRAWATI	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 013
4	MOH. FATHUL KHOBIRI	L	DSN SUBONTORO RT 002 RW 011
5	HANDOKO ARDI PUTRANTO	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 013
6	KIKI RIKA SARI	P	DSN SUBONTORO RT 004 RW 013
7	M. ISKHAKUR ROYAN	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 015

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHUSNUL KHOTIMAH	P	DSN SUBONTORO RT 004 RW 013
2	NALA NAFILATA FADILAH	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 012
3	HAFIDA HATMAM MUNA	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 012
4	EDI SANTOSO	L	DSN SUBONTORO RT 004 RW 013
5	NURLAILATUL FITHRIA	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 015
6	SULTON PAMUNGKAS	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 013
7	MIFTAHUS SHOLIHIN	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 012

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAHMUDI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 015
2	ANTON RUDIANTO	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 015
3	ELFI NURLAILA	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 015
4	MADCHU ROSID	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 015
5	ABDUL WAHID AL AZIS	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 015
6	AGUS TARWADI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 013
7	NOVA NI'MATURROFIQOH	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 013

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMIATI	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 015
2	MOHAMAD ANSORI	L	DSN SUBONTORO RT 004 RW 013
3	SUNARTO	L	DSN SUBONTORO RT 004 RW 013
4	ENY MUANIFAH	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 014
5	MOCH. EVAN FANANI	L	DSN SUBONTORO RT 002 RW 015
6	M. MIFTAKHUL ULUM	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 015
7	BINTI ANIFAH	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 015

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUN NISAK	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 012
2	MAYMIT KANAVIYAYA	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 014
3	MUHAMMAD IRFAN DARDIRI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 012
4	RIFKY ADI PRASETYA	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 014
5	RITA YULIANA	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 012
6	HENY KURNIAWATI	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 014
7	HERU PRAYOGO	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 016

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMI TASWI BATUR ROHMAH	P	DSN TERMAS RT 002 RW 018
2	MOHAMAD ROJIKIN	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 010
3	MILA FAJAR LIA	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 016
4	HERI PRAYOGI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 016
5	BAYU AGUNG PAMBUDI	L	DSN SUBONTORO RT 001 RW 016
6	TITIK NINGTYAS	P	DSN TERMAS RT 002 RW 018
7	LAILI MALIAH	P	DSN SUBONTORO RT 001 RW 016

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASMU'I	L	DSN TERMAS RT 002 RW 018
2	SRI WULANDARI	P	DSN SUBONTORO RT 003 RW 010
3	ISTIQQOMAH	P	DSN TERMAS RT 002 RW 017
4	NURUL LAELATUL HUSNA	P	DSN SUBONTORO RT 002 RW 010
5	SYU'AIBBATUSL ISLAMIAH AMATULLOH	P	DSN TERMAS RT 001 RW 018
6	M. SAMSUL MA'ARIF	L	DSN SUBONTORO RT 003 RW 010
7	LILIK SETIYOWATI	P	DSN TERMAS RT 002 RW 018

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASETIO PAMUNGKAS	P	DSN TERMAS RT 002 RW 017
2	YUDI PRIONO	L	DSN TERMAS RT 003 RW 018
3	AHMAD DANANG	L	DSN TERMAS RT 002 RW 018
4	AULIA NISA'	P	DSN TERMAS RT 001 RW 018
5	RYAN ISA ABDUL AZIZ	L	DSN TERMAS RT 002 RW 017
6	SULILIS	P	DSN TERMAS RT 002 RW 018
7	ISRO' ATUL HABIBAH	P	DSN TERMAS RT 002 RW 017

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KEBONDUREN,

Ttd

(MOH. HARUN ARROSYID)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 428/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA LANGON KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langon Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langon Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Langon Kecamatan Ponggok Nomor 04/PPS-LANGON/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Langon Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGON KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Langon Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LANGON,

Ttd

(Drs. SUHARIYONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 428/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LANGON
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA LANGON
KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHIMATUL ENDRIANI	P	Dusun LANGON RT.02 RW.04
2.	FERY ALFIATIN	P	Dusun LANGON RT.04 RW.03
3.	ARRIGO KURNIAWAN	L	Dusun LANGON RT.01 RW.04
4.	GALIH CAHYONO AMBODO	L	Dusun LANGON RT.01 RW.04
5.	ALI SODIQ	L	Dusun LANGON RT.01 RW.04
6.	LILIK FARIDAH	P	Dusun LANGON RT.03 RW.03
7.	KHOIRUL HUDA	L	Dusun LANGON RT.03 RW.03

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASHURI	L	Dusun LANGON RT.01 RW.03
2.	ENY ROMDIYAH	P	Dusun LANGON RT.01 RW.03
3.	AGUNG PRIYANTO	L	Dusun LANGON RT.01 RW.02
4.	ARIK ERNAWATI	P	Dusun LANGON RT.01 RW.01
5.	APRIDA LAILATUL W	P	Dusun LANGON RT.03 RW.03
6.	DEVI MAHARANI	P	Dusun LANGON RT.02 RW.03
7.	ACHMAD AMIN	L	Dusun LANGON RT.04 RW.03

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRA WIBOWO	L	Dusun LANGON RT.02 RW.02
2.	YAYAN YULIANTO	L	Dusun LANGON RT.01 RW.02
3.	SOLIKIN	L	Dusun LANGON RT.02 RW.02
4.	RATNA MUFIDATUL	P	Dusun LANGON RT.01 RW.02
5.	SOLEH ANDRIANTO	L	Dusun LANGON RT.02 RW.02
6.	RIZKY WARDANA	L	Dusun LANGON RT.02 RW.02
7.	NASRUL	L	Dusun LANGON RT.02 RW.02

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI ARKO	L	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.06
2.	IMAM MUALIM	L	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.05
3.	YUKE WINDASARI	P	Dusun SAMBIREJO RT.02 RW.05
4.	ASMIARSIH	P	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.05
5.	SLAMET MULYONO	L	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.06
6.	MOHAMAT ASROFI	L	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.05
7.	HARIYADI	L	Dusun SAMBIREJO RT.01 RW.05

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LULUT AGUSTINA	P	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
2.	SUNARIYANTO	L	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
3.	HARIYANTO	L	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
4.	HERNI IRAWATI	P	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
5.	PUTRI WULANSARI	P	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
6.	NARIS	L	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05
7.	AGUS SUTRISNO	L	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.05

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SURYATI	P	Dusun SAMBIREJO RT.04 RW.06
2.	WINARJI	L	Dusun SAMBIREJO RT.04 RW.06
3.	IMAM MALIK	L	Dusun SAMBIREJO RT.02 RW.06

4.	YULIANA ANIS	P	Dusun SAMBIREJO RT.04 RW.06
5.	SULISTIANI	P	Dusun SAMBIREJO RT.04 RW.05
6.	SUNARTI	P	Dusun SAMBIREJO RT.03 RW.06
7.	IMROATUL SHOLEKAH	P	Dusun SAMBIREJO RT.02 RW.06

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
LANGON,

Ttd

(Drs, SUHARIYONO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 429/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA MALIRAN KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Maliran Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Maliran Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Maliran Kecamatan Ponggok Nomor 08 / ADM - KPPS / PPS - MLR / XI / 20 Tanggal 06 November Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa*) Maliran Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) MALIRAN KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Maliran Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT :** Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) MALIRAN,**

Ttd

(WAHYU G.P)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 429/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA*)
MALIRAN KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA*)
MALIRAN KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DIMAS WIDYARTO	L	BANARAN 3/4
2	REVI WULANDARI	P	BANARAN 3/4
3	YANUAR FATONI	L	MALIRAN 3/1
4	ERNAWAN TRI SUSANTO	L	MALIRAN 3/1
5	KHUSNUL KALIMAH	P	MALIRAN 3/1
6	IMAM WAHYUDI	L	BANARAN 3/4
7	M. MA'RUF WAHAB	L	MALIRAN 4/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANDRI NOVAL H.	L	BANARAN 3/3
2	SUDARWATI	P	BANARAN 4/3
3	IMRON SAMRODIN	L	BANARAN 2/3
4	IVANDA VIPRIYANDHITO	L	BANARAN 4/3

5	KHRISTINA	P	BANARAN 2/3
6	LUTVIANA SILVI K.	P	BANARAN 3/3
7	ANTOK SUGENG S.	L	BANARAN 2/3

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIDWAN FAUZI	L	BANARAN 4/3
2	SUGENG KARYANTO	L	BANARAN 2/4
3	KHOIRUL MUTTAQIN	L	BANARAN ¼
4	KOMSIYATI	P	BANARAN ¼
5	AMINARTI	P	MALIRAN ½
6	AGUNG PURNOWIBOWO	L	MALIRAN 4/1
7	CHAIRIL ANAM	L	BANARAN 2/4

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RUDI BUDI SETIAWAN	L	MALIRAN 3/1
2	SINDI WULANDARI	P	MALIRAN 1/1
3	DIMAS RHARU T.	L	MALIRAN 2/1
4	RENO ADI SAPUTRA	L	MALIRAN 1/1
5	DWI IRAWATI	P	MALIRAN 3/1
6	SITI YUNIARTI	P	GLAGAH 3/8
7	NOVA ARLINDA	P	GLAGAH 3/8

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WAHYU KURNIAWAN	L	MALIRAN 4/1
2	HANIF JAUHARI	L	MALIRAN 2/2

3	TANTOWI	L	MALIRAN ½
4	CHOIRUL MUBTADIIN	P	MALIRAN ½
5	MOH. HAKAM AL WAFI	L	MALIRAN 4/1
6	FENI INDARWATI	P	MALIRAN 4/1
7	ROJIANTO	L	MALIRAN 4/1

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MANSUR EFENDI	L	MALIRAN 4/2
2	SYAIFUDIN ZUHRI F.	L	MALIRAN 3/2
3	WIDODO KHOIRUL AMIRUDIN	L	MALIRAN 3/2
4	PAULUS MAMIK S.	L	MALIRAN 4/2
5	MOCH. MAHFUD	L	MALIRAN 2/2
6	MESENI	L	RINGIN BRANJANG 4/6
7	RINA ROVITA	P	RINGIN BRANJANG 3/6

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUGIONO	L	RINGIN BRANJANG 4/5
2	WIYONO	L	RINGIN BRANJANG 5/5
3	GUNAR	L	RINGIN BRANJANG 4/5
4	NUR HANDAYANI	P	RINGIN BRANJANG 5/5
5	WAHYU TRI W	P	RINGIN BRANJANG 4/5
6	PITA AMINATUL Q.	P	RINGIN BRANJANG 3/5
7	ASMAUL KUSNA	P	RINGIN BRANJANG 5/5

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NANANG SAPUTRA	L	RINGIN BRANJANG 3/5
2	SOLIKIN	L	RINGIN BRANJANG 1/5
3	IKA APRILIANA	P	RINGIN BRANJANG 2/5
4	ROSALINA	P	RINGIN BRANJANG 1/5
5	DWI ISTIANIK	P	RINGIN BRANJANG 2/5
6	DWI MEIKAWATI	P	RINGIN BRANJANG 1/5
7	AHMAD NURWANTO	L	RINGIN BRANJANG 2/5

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FARIDATUL MUSTOFA	L	RINGIN BRANJANG 1/6
2	SURANI	L	RINGIN BRANJANG 1/6
3	SUDARMAN	L	RINGIN BRANJANG 2/6
4	RINI SETYANINGSIH	P	RINGIN BRANJANG 3/6
5	SUPRAPTO	L	RINGIN BRANJANG 3/6
6	SISWANTO	L	RINGIN BRANJANG 3/6
7	KUSMIATI	P	RINGIN BRANJANG 2/6

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIFIN	L	GLAGAH 1/7
2	IRFAN MAULANA	L	GLAGAH 2/7
3	DIDIN BUDI L.	P	GLAGAH 1/7
4	KHARIZ AFANDI	L	GLAGAH 2/7

5	FARIDA SUSANTI	P	GLAGAH 2/7
6	AGUS KURNIAWAN	L	GLAGAH 3/7
7	SUGIANTO	L	GLAGAH 3/7

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	FREDY SUJOKO	L	GLAGAH 4/7
2	ALIV HASAN N.	L	GLAGAH 1/8
3	DINI PURNAMA SARI	P	GLAGAH 2/8
4	IDA SUSIANA	P	GLAGAH 2/8
5	ENI ARWATI	P	GLAGAH 4/7
6	TAUFIK RAHMAT H.	L	GLAGAH 4/7
7	FIKI ARISKA D.	P	GLAGAH 2/8

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)MALIRAN,

Ttd

(WAHYU G.P)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 430/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POJOK KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pojok Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pojok Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pojok Kecamatan Ponggok Nomor 05/BA/Desa Pojok/XI/2020 Tanggal 06 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pojok Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POJOK KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pojok Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POJOK,**

Ttd

(ZAINAL ARIFIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,**



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 430/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA POJOK
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA POJOK
KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN DWI PRIHANDOKO	L	POJOK RT 03 RW 01
2.	M. ALI MASKUR	L	POJOK RT 04 RW 01
3.	KOMSATUL KAROMAH	P	POJOK RT 03 RW 01
4.	HARIS ANTONIUS	L	POJOK RT 04 RW 01
5.	ATIK FAIZATITIN	P	POJOK RT 02 RW 01
6.	RIZAL CHUSNUL AFANDI	L	POJOK RT 03 RW 01
7.	HANADI ZAHROTUN	P	POJOK RT 03 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMONO	L	POJOK RT 01 RW 02
2.	IDA MEILISA	P	POJOK RT 02 RW 02
3.	INDAH PUSPITASARI	P	POJOK RT 03 RW 02
4.	M. SAEFUDDIN	L	POJOK RT 01 RW 01
5.	NURIL ZAHROTUL AFIDAH	P	POJOK RT 02 RW 03
6.	ACHMAD KHOLIK	L	POJOK RT 01 RW 01
7.	FARID EKO ASY'ARI	L	POJOK RT 02 RW 02

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ANA M. ISRO'I	L	POJOK RT 02 RW 02
2.	PURWASIH	L	POJOK RT 02 RW 05
3.	NUR KUSMIANTO	L	POJOK RT 04 RW 03
4.	IMAM ANANDA	L	POJOK RT 01 RW 01
5.	SITI ROMADHON	P	POJOK RT 01 RW 03
6.	SUGENG WIDODO	L	POJOK RT 01 RW 02
7.	HERY EFENDI	L	POJOK RT 02 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FAUDI	L	POJOK RT 05 RW 04
2.	RIN SALIMATUL KHOLIDA	L	POJOK RT 02 RW 04
3.	SELIDA ALSYAH PUTRI	P	POJOK RT 01 RW 04
4.	RIYADATUL UMAH	P	POJOK RT 01 RW 03
5.	BONADI	L	POJOK RT 02 RW 04
6.	DIVYA SALSABILA	P	POJOK RT 02 RW 04
7.	DIAN SANDI IRAWAN	L	POJOK RT 01 RW 04

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	SULYANI	L	POJOK RT 05 RW 04
2.	YENI KHUSNUL K.	P	POJOK RT 03 RW 06
3.	EVI WULANDARI	P	POJOK RT 03 RW 06
4.	RIZA KURNIA	P	POJOK RT 04 RW 06
5.	IDAM ASMA'I	L	POJOK RT 03 RW 06
6.	YUANI WIDIANTO	L	POJOK RT 02 RW 04
7.	ANIK YUNATA	P	POJOK RT 01 RW 06

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	EKO BUDI PRASTYO	L	POJOK RT 03 RW 04
2.	WIDODO	L	POJOK RT 02 RW 05
3.	ELA SAGITA P.	P	POJOK RT 03 RW 06
4.	SUTIANI	P	POJOK RT 04 RW 04
5.	MAKRUS	L	POJOK RT 02 RW 04
6.	HERI FEBRIANTO	L	POJOK RT 03 RW 06
7.	NURFITRIYAH	P	POJOK RT 02 RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	FIRDAUS EFENDI	L	POJOK RT 03 RW 06
2.	CITRANING RETNOSARI	P	POJOK RT 03 RW 06
3.	ISYANA WIKRAMA T.D.	L	POJOK RT 01 RW 06
4.	ZUNI LESTARI	P	POJOK RT 02 RW 06
5.	HERI SUGIANTO	L	POJOK RT 03 RW 05
6.	SUSANTO	L	POJOK RT 03 RW 06
7.	GOFUR	L	POJOK RT 01 RW 06

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM NAWAWI	L	KARANGREJO RT 04 RW 01
2.	AZIZ SYAIFUDIN	L	KARANGREJO RT 03 RW 01
3.	AHMAD SAIFUL ANAM	L	KARANGREJO RT 04 RW 01
4.	SYAIFUL WAKHID	L	KARANGREJO RT 04 RW 01
5.	WAHYU ABIDIN	L	KARANGREJO RT 01 RW 01
6.	SITI RAHMAH	P	KARANGREJO RT 03 RW 01
7.	LAILI MAESAROH	P	KARANGREJO RT 03 RW 01

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAN WALIDAINI	L	KARANGREJO RT 04 RW 01
2.	RARA ANNISAUR R.	P	KARANGREJO RT 01 RW 01
3.	IBNU PRATAMA	L	KARANGREJO RT 03 RW 01
4.	EVI FAJARI	P	KARANGREJO RT 04 RW 01
5.	LAILA MUYASAROH	P	KARANGREJO RT 03 RW 01
6.	AHMAD KHOLIS	L	KARANGREJO RT 01 RW 01
7.	FERI HERMANSYAH	L	KARANGREJO RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POJOK,

(ZAINAL ARIFIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 431/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA PONGGOK
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ponggok Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-

Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/(Desa*) Ponggok Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Nomor 01/ PPS.Deso Ponggok/ X / 2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/(Desa*) Ponggok Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/(DESA*) PONGGOK KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ponggok Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONGGOK,**

Ttd

(AHMAT MISBAHUL IHSAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRANI)

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 431/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*) PONGGOK
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PONGGOK KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM GOZALI	L	Dsn Ponggok RT.01 RW.01
2	SITI ROFI'AH	P	Dsn Ponggok RT.01 RW.01
3	UMI ZUMAROH	P	Dsn Ponggok RT.03 RW.01
4	YESI PUSPITASARI	P	Dsn Ponggok RT.02 RW.01
5	NURCHOLIS RAHAYU	L	Dsn Ponggok RT.02 RW.01
6	ANGGITA MAWAR SARI	P	Dsn Ponggok RT.04 RW.01
7	MUTAKIN	L	Dsn Ponggok RT.01 RW.01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	

1	CICI MILASARI	P	Dsn Ponggok RT.04 RW.01
2	VENDI EKO FANTORO	L	Dsn Ponggok RT.04 RW.02
3	DWI SASMITO	L	Dsn Ponggok RT.04 RW.01
4	PUPUT NITASARI	P	Dsn Ponggok RT.04 RW.01
5	ABDUL KHOLIK RIFA'I	L	Dsn Ponggok RT.05 RW.01
6	SITI ISTIADAH	P	Dsn Ponggok RT.01 RW.03
7	SAFINATUNAJAH	P	Dsn Ponggok RT.05 RW.01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SUKISNO	L	RT.08 RW.01 Dsn Ponggok
2	ATIKA DHEA NURWANDA	P	RT.01 RW.02 Dsn Ponggok
3	ATIK FARIDA	P	RT.09 RW.01 Dsn Ponggok
4	WINARTI	P	RT.09 RW.01 Dsn Ponggok
5	BAGUS WIBISONO	L	RT.08 RW.01 Dsn Ponggok
6	BIMA DWI ATMAJA	L	RT.07 RW.01 Dsn Ponggok
7	JOHAN YOHANES	L	RT.02 RW.02 Dsn Ponggok

D. Tempa Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	DWI SANTOSO	L	RT.01 RW.02 Dsn Ponggok
2	SRI PENI MAHARANI	P	RT.03 RW.02 Dsn Ponggok
3	RINDA LACA LORA	P	RT.06 RW.02 Dsn Ponggok
4	ARIS GUNAWAN	L	RT.03 RW.02 Dsn Ponggok
5	SODIK IRAWAN	L	RT.04 RW.02 Dsn Ponggok

6	LENNY TRIANA	P	RT.04 RW.02 Dsn Ponggok
7	CHANGGI ARI MUSTOFA	L	RT.07 RW.01 Dsn Ponggok

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	KARNIA FEFANINGTYAS	P	RT.07 RW.02 Dsn Ponggok
2	ENDRAS WORO KESTI	P	RT.09 RW.02 Dsn Ponggok
3	DEWA	L	RT.01 RW.02 Dsn Ponggok
4	SUGENG WIDODO	L	RT.09 RW.02 Dsn Ponggok
5	GADANG WULANADI	L	RT.07 RW.02 Dsn Ponggok
6	ENY PURWANTI	P	RT.09 RW.02 Dsn Ponggok
7	OSA NORAISE	L	RT.09 RW.02 Dsn Ponggok

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	IBNU ANJAROT	L	RT.01 RW.03 Dsn Jagoan
2	ANDIKO PRIMA NUGROHO	L	RT.02 RW.03 Dsn Jagoan
3	AGUS KURNIAWAN	L	RT.03 RW.03 Dsn Jagoan
4	ARIS SUNYOTO	L	RT.05 RW.03 Dsn Jagoan
5	ADI TRI ATMAJA	L	RT.02 RW.03 Dsn Jagoan
6	INTAN SUKMA CHERLIANNA	P	RT.02 RW.03 Dsn Jagoan
7	SALIESA EKA FATMALLYA AYU	P	RT.02 RW.03 Dsn Jagoan

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	MOH. CHOIRUL ANWAR	L	RT.01 RW.03 Dsn Jagoan
2	KAMDARI	L	RT.06 RW.03 Dsn Jagoan
3	MALINDA FATMAWATI	P	RT.06 RW.03 Dsn Jagoan
4	MUHAMAD SAMSUL HUDA	L	RT.05 RW.03 Dsn Jagoan
5	M. SOLIKIN	L	RT.04 RW.03 Dsn Jagoan
6	HANIK AMARIA	P	RT.01 RW.03 Dsn Jagoan
7	DEVIANA	P	RT.06 RW.03 Dsn Jagoan

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	EKO JUNIARTO	L	RT.07 RW.03 Dsn Jagoan
2	SUYOKO	L	RT.07 RW.03 Dsn Jagoan
3	TARYANTI	P	RT.07 RW.03 Dsn Jagoan
4	GALUH ANDI GUNTORO	L	RT.01 RW.04 Dsn Jagoan
5	TRIOKTA FAJARU ROZAQ	L	RT.01 RW.04 Dsn Jagoan
6	YUDI SETYAWAN	L	RT.01 RW.04 Dsn Jagoan
7	KRISTINA USPIRIANI	P	RT.06 RW.03 Dsn Jagoan

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	HERU SUSANTO	L	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan
2	SUGIARTO	L	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan

3	DWI INSETYANI	P	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan
4	CARAKA DHANURENDRA	L	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan
5	BUDI HARIYANTO	L	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan
6	APRIL RIANA	P	RT.04 RW.04 Dsn Jagoan
7	ADJI SUPO YOGA	L	RT.02 RW.04 Dsn Jagoan

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SUGENG RYANTO	L	RT.04 RW.04 Dsn Jagoan
2	MOHAMAD IRVAN ZHUHRI	L	RT.04 RW.04 Dsn Jagoan
3	MUHAMAT NURKOLIS	L	RT.05 RW.04 Dsn Jagoan
4	SISWANTO	L	RT.06 RW.04 Dsn Jagoan
5	NOVIA W	P	RT.05 RW.04 Dsn Jagoan
6	SHOLIKATUL LAILI	P	RT.05 RW.04 Dsn Jagoan
7	RINA ANDRIANI	P	RT.05 RW.04 Dsn Jagoan

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ZUDI KRISWANTORO	L	RT.04 RW.05 Dsn Pulerejo
2	MUJIANTO	L	RT.02 RW.05 Dsn Pulerejo
3	WIDAYANTO	P	RT.01 RW.05 Dsn Pulerejo
4	PUTRI LESTARI	P	RT.01 RW.05 Dsn Pulerejo
5	DWI FAJAR WATI	P	RT.02 RW.05 Dsn Pulerejo
6	KRISTINA DAMAYANTI	P	RT.01 RW.05 Dsn Pulerejo

7	AHMAD WALOYO	L	RT.02 RW.05 Dsn Pulerejo
---	--------------	---	--------------------------

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ALI MURTADLO	L	RT.04 RW.05 Dsn Pulerejo
2	MUDOFAR	P	RT.03 RW.07 Dsn Pulerejo
3	SULUNG WAHYU RIYANTO	L	RT.02 RW.06 Dsn Pulerejo
4	SELA RIZQI AULA PUTRI	P	RT.01 RW.06 Dsn Pulerejo
5	ERWIN NADHIROH	P	RT.03 RW.05 Dsn Pulerejo
6	LION IBNU HISBULLOH	L	RT.01 RW.06 Dsn Pulerejo
7	SUZAN AZADIN FAZA	L	RT.03 RW.06 Dsn Pulerejo

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	NURASA SUGENG	L	RT.04 RW.06 Dsn Pulerejo
2	BADIK ASRORI	L	RT.03 RW.06 Dsn Pulerejo
3	MOHAMAD SOCHIB ASRORI	L	RT.02 RW.06 Dsn Pulerejo
4	LUSI OKTAFIA	P	RT.01 RW.07 Dsn Pulerejo
5	JOHAN	L	RT.03 RW.07 Dsn Pulerejo
6	MIMING RETNANING TYAS WATI	L	RT.03 RW.06 Dsn Pulerejo
7	LULUK SITI NURLAILI	P	RT.04 RW.06 Dsn Pulerejo

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ABID DAWAMI	L	RT.02 RW.07 Sbr Nanas
2	PIPIT FAJAR RUBAI	L	RT.04 RW.07 Sbr Nanas
3	AH. SUTOYO	L	RT.04 RW.07 Sbr Nanas
4	MOKHAMAD MAHBUB AMIRUDIN	L	RT.02 RW.07 Sbr Nanas
5	MOH. CHOIRUL ANWAR	L	RT.05 RW.07 Sbr Nanas
6	EKA RISTIANA	P	RT.04 RW.07 Sbr Nanas
7	RUDI HARTONO	L	RT.04 RW.07 Sbr Nanas

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	TATIEK KUSMIATI	P	RT.09 RW.07 Sbr Nanas
2	NANANG MUKHSIN	L	RT.09 RW.02 Sbr Nanas
3	CIKITA BELLA NURBAYA	P	RT.09 RW.07 Sbr Nanas
4	MUHAMMAD ZULVA HABIBI	L	RT.06 RW.07 Sbr Nanas
5	EVVENDI	L	RT.07 RW.07 Sbr Nanas
6	ANDRI CAHYONO	L	RT.06 RW.07 Sbr Nanas
7	NANANG SUPRIANTO	L	RT.09 RW.07 Sbr Nanas

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ASWINARKO PRADITHA	L	RT.09 RW.07 Sbr Nanas
2	ZAENUDIN	L	RT.08 RW.07 Sbr Nanas
3	UMIASIH	P	RT.08 RW.07 Sbr Nanas
4	AJENG KURNIA PRATIWI	P	RT.11 RW.07 Sbr Nanas
5	SITI NABILATUL SARAH	P	RT.10 RW.07 Sbr Nanas
6	MUKAROMATUL AZIZATUN NAIMAH	P	RT.10 RW.07 Sbr Nanas
7	KHOIRUL ABIDIN	L	RT.10 RW.07 Sbr Nanas

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ELSA OKTAVIASARI	P	RT.07 RW.04 Sbr Nanas
2	FERDY PRISFARIANTO	L	RT.08 RW.08 Sbr Nanas
3	SEPTIA PUSPITA ANGGRAINI	P	RT.07 RW.04 Sbr Nanas
4	SLAMET RIADI	L	RT.07 RW.04 Sbr Nanas
5	FATIMAH DINA	P	RT.07 RW.04 Sbr Nanas
6	ZAENAL ARIFIN	L	RT.08 RW.08 Sbr Nanas
7	AGUS BUDIONO	L	RT.07 RW.04 Sbr Nanas

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	SAIFUL HUDA	L	RT.01 RW.08 Sbr Nanas
2	MIFTAKUL JANAH	P	RT.01 RW.08 Sbr Nanas
3	ICHA RAHMANIA	P	RT.01 RW.08 Sbr Nanas
4	MOH. BAHRIATUL ULUM	L	RT.01 RW.08 Sbr Nanas
5	NANIK SIHMIATI	P	RT.04 RW.08 Sbr Nanas
6	M. BASIR ABDUL JALIL	L	RT.02 RW.08 Sbr Nanas
7	PUTRI LESTARI	P	RT.01 RW.08 Sbr Nanas

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	TITO	L	RT.06 RW.08 Sbr Nanas
2	KUMALA LUFURISA LOE	P	RT.04 RW.08 Sbr Nanas
3	SULASTRI	P	RT.09 RW.08 Sbr Nanas
4	HARI PURWANTO	L	RT.04 RW.08 Sbr Nanas
5	MERI ERMA WATI	P	RT.05 RW.08 Sbr Nanas
6	DWIONO	L	RT.09 RW.08 Sbr Nanas
7	ENDAH DWI Istanti	P	RT.04 RW.08 Sbr Nanas

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ANISAH	P	RT.11 RW.08 Sbr Nanas
2	ROISATUL MAHMUDAH	P	RT.11 RW.08 Sbr Nanas
3	DEWI ZUHROTUL HUSNA	P	RT.10 RW.08 Sbr Nanas
4	MOH. RIFA'I	L	RT.11 RW.08 Sbr Nanas
5	DIAH AYU	P	RT.11 RW.08 Sbr Nanas
6	NUR ARIFIN	L	RT.08 RW.08 Sbr Nanas
7	RIANTO	L	RT.07 RW.08 Sbr Nanas

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
		L / P	
1	ZAINI ROHMAH	P	RT.12 RW.08 Sbr Nanas
2	SUGIANTO	L	RT.13 RW.08 Sbr Nanas
3	NINIK CHABIBBAH	P	RT.09 RW.08 Sbr Nanas
4	RINI SETIYO NINGSIH	P	RT.13 RW.08 Sbr Nanas
5	MUHAMMAD ZAENAL WAHYUDI	L	RT.12 RW.08 Sbr Nanas
6	MOH RIZKI ARIYUNA	L	RT.12 RW.08 Sbr Nanas
7	DELIA RAHMA NAFISA	P	RT.13 RW.08 Sbr Nanas

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) PONGGOK,

Ttd

(AHMAT MISBAHUL IHSAN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 432/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA
RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ringinanyar Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ringinanyar Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Nomor: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 04 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa*) Ringinanyar Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*) RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Ringinanyar Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) RINGINANYAR,**

Ttd

(ANIS ASNANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/ DESA*) RINGINANYAR
KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*)
RINGINANYAR KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS MA'SUM	L	RINGINANYAR RT 2 / 1
2.	ACHMAD FAISOL	L	RINGINANYAR RT 2 / 1
3.	FA'IQOTUN NADYA ANNABILA	P	RINGINANYAR RT 2 / 1
4.	SITI ZULAIKA	P	RINGINANYAR RT 3 / 1
5.	MOKHAMAT USMAN NA'IM	L	RINGINANYAR RT 3 / 1
6.	DEDIK SETIAWAN	L	RINGINANYAR RT 1 / 1
7.	MOHAMAD NAJIB KHUSNAN	L	RINGINANYAR RT 3 / 1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOHAMAD ALI MUHSIN	L	RINGINANYAR RT 2/2
2.	ANANDA AULA AMALIA	P	RINGINANYAR RT 2/2
3.	MOHAMMAD WILDAN AZAM ZAMI	L	RINGINANYAR RT 3/1
4.	ANIK WIDIYARTI	P	RINGINANYAR RT 5/1
5.	MOHAMMAD AZKA MAFAZA	L	RINGINANYAR RT 5/1
6.	ROMAFI WAHYU KURNIAWAN	L	RINGINANYAR RT 5/1
7.	FATWAUR ROJI	L	RINGINANYAR RT 4/1

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI YUNIO ANANDA	L	RINGINANYAR RT 4/2
2.	LAILYAWATI	P	RINGINANYAR RT 2/2
3.	EKA NENCY FITRI ANDANI	P	RINGINANYAR RT 5/2
4.	DWI ANA DAMAWANTI	P	RINGINANYAR RT 5/2
5.	DWI CANDRA NUR RAHMAN	L	RINGINANYAR RT 5/2
6.	SELDI STIAWAN	L	RINGINANYAR RT 5/2
7.	AHSANUL KHOLIDIN	L	RINGINANYAR RT 4/1

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYANTO	L	SUKOANYAR RT 2/3
2.	DIANA CANDRA DEWI	P	SUKOANYAR RT 2/3
3.	BAYU SINGGIH PAMUJI	L	SUKOANYAR RT 1/3
4.	NUR ASYIAH JAMIL	P	SUKOANYAR RT 1/3
5.	RUDI HERMAWAN	L	SUKOANYAR RT 1/3
6.	MOCHAMAD HAFID ROZAQI	L	SUKOANYAR RT 1/4
7.	ALFAN SANIFATUN NAWAWI	L	SUKOANYAR RT 2/4

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCHAMAD HUDAN DARDIRI	L	SUKOANYAR RT 3/3
2.	SILVY SARI SETYANINGRUM	P	SUKOANYAR RT 2/4
3.	SUTIROM	P	SUKOANYAR RT 2/4
4.	SUHARSIH	P	SUKOANYAR RT 1/4
5.	ANDRI FEBRIANTO	L	SUKOANYAR RT 3/4
6.	MARJOKO	L	SUKOANYAR RT 3/4
7.	ANDIKA ENGGAR PRADITYA	L	SUKOANYAR RT 3/4

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*) RINGINANYAR,

Ttd

(ANIS ASNANI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 433/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SIDOREJO KECAMATAN
PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*)
Sidorejo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak
Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Nomor 005/PPS.SIDOREJO/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Kelurahan/Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOREJO,**

Ttd

(JOKO SUSILO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 433 /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA
SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
SIDOREJO KECAMATAN PONGGOK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIN WASILATUN NAFIK	P	DSN SIDOREJO RT 001/001
2.	SRI ISTINI	P	DSN SIDOREJO RT 001/001
3.	SITI KIPTIYAH	P	DSN SIDOREJO RT 001/001
4.	MOHAMAD MIFTAKUL FAWAID	L	DSN SIDOREJO RT 001/001
5.	ARIES SETIAWAN	L	DSN SIDOREJO RT 001/001
6.	AGUS ROHMAN	L	DSN SIDOREJO RT 003/001
7.	MOHAMAD NUR WAHYUDI	L	DSN SIDOREJO RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH LAILIYAH	P	DSN SIDOREJO RT 005/001
2.	DWI FATMA	P	DSN SIDOREJO RT 004/001
3.	YENNI DWI PRATIWI	P	DSN SIDOREJO RT 005/001
4.	MUHAMAD DIAUL FIKRI	L	DSN SIDOREJO RT 004/001
5.	BAMBANG WIKONO	L	DSN SIDOREJO RT 005/001

6.	LUTFI HASLINDA RAMADHANI	P	DSN SIDOREJO RT 005/001
7.	INSIYAH	P	DSN SIDOREJO RT 005/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUBATIN	L	DSN SIDOREJO RT 002/002
2.	FITRIA INDAH SARI	P	DSN SIDOREJO RT 002/002
3.	MOCH WAHYU YAQZAH NUR ROHMAN	L	DSN SIDOREJO RT 001/002
4.	PURWANTO	L	DSN SIDOREJO RT 002/001
5.	LULUK ULMU' AZIZAH	P	DSN SIDOREJO RT 001/002
6.	SULISTYOWATI	P	DSN SIDOREJO RT 002/001
7.	M. NUR WAHID ROMADHONI	L	DSN SIDOREJO RT 002/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJO WAHYUDI	L	DSN SIDOREJO RT 003/002
2	GESTI KUMALA PUTRI	P	DSN SIDOREJO RT 003/002
3	SENDY OKTAFIA NURLAYLI	P	DSN SIDOREJO RT 004/002
4	MUHAMAD BAIDOWI	L	DSN SIDOREJO RT 003/002
5	AGUS SUPRIANTO	L	DSN SIDOREJO RT 005/002
6	NOVI HANDAYANI	P	DSN SIDOREJO RT 003/002
7	MUHAMAD ZAENI	L	DSN SIDOREJO RT 004/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOCHAMAD YASIN	L	DSN SESEK RT 001/003
2	CAHYA RIASARI	P	DSN SESEK RT 002/003
3	ILMIYATUN NAJA	P	DSN SESEK RT 002/003
4	NINIT ARISTINAWATI	P	DSN SESEK RT 003/003
5	AGUS EFENDI	L	DSN SESEK RT 002/003

6	PURNO ARI WIBOWO	L	DSN SESEK RT 003/003
7	HERU SETIAWAN	L	DSN SESEK RT 001/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KAMIDATUL KHASANAH	P	DSN SESEK RT 004/003
2	LUTFI RAMADHA AJI	L	DSN SESEK RT 001/004
3	AFIKA RIZQUNA FIRMANSYAH	P	DSN SESEK RT 004/003
4	UUN BUDIANTO	L	DSN SESEK RT 004/003
5	MUDAWARI	L	DSN SESEK RT 004/003
6	AHMAD SUHADAK	L	DSN SESEK RT 001/004
7	DENY KRISTIONO	L	DSN SESEK RT 001/004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	INDAH SARTINI	P	DSN SESEK RT 005/004
2	RIA INDAH	P	DSN SESEK RT 004/004
3	MURJI	L	DSN SESEK RT 004/004
4	HABIBULLOH	L	DSN SESEK RT 005/004
5	RAHAYU SRIASIH	P	DSN SESEK RT 003/004
6	ANDRI SETIYAWAN	L	DSN SESEK RT 003/004
7	DIDIK SUPARDI	L	DSN SESEK RT 004/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SULTONI MUSTAQIM	L	DSN SESEK RT 005/004
2	BINTI RISALATUL KHOIRUN NI'MAH	P	DSN SESEK RT 005/004
3	ISMIATI	P	DSN SESEK RT 002/004
4	RURIN ROSIDAH	P	DSN SESEK RT 005/004
5	AHMAD RIDWAN FAUZI	L	DSN SESEK RT 005/004
6	TITA VALENTIN	P	DSN SESEK RT 002/004

7	SULISTIANI	P	DSN SESEK RT 002/004
---	------------	---	----------------------

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM MASHURI	L	DSN SELOREJO RT 001/005
2	NINIK SAFITRI	P	DSN SELOREJO RT 001/005
3	ISTIKOMAH	P	DSN SELOREJO RT 001/005
4	NUR KHOLIK AGUS SULTONI	L	DSN SELOREJO RT 001/005
5	BUDI SANTOSO	L	DSN SELOREJO RT 001/005
6	WELI SANTOSO	L	DSN SELOREJO RT 002/005
7	KRISTIAWAN	L	DSN SELOREJO RT 001/005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANTOSO	L	DSN SELOREJO RT 001/006
2	HIDAYATUL FITRIA	P	DSN SELOREJO RT 001/006
3	M. SYAIKU NADA	L	DSN SELOREJO RT 001/006
4	YUDHA TRI HANDOKO	L	DSN SELOREJO RT 004/005
5	MUJIAMAN	L	DSN SELOREJO RT 004/005
6	SUGENG PURWANTO	L	DSN SELOREJO RT 004/005
7	MOH. KHOIRUL ANAM	L	DSN SELOREJO RT 003/005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYONO	L	DSN SELOREJO RT 002/006
2	SUWITO	L	DSN SELOREJO RT 002/005
3	EDI SASMITO	L	DSN SELOREJO RT 001/006
4	AFINA SULISTYANINGRUM	P	DSN SELOREJO RT 002/006
5	HERU SANTOSO	L	DSN SELOREJO RT 003/006
6	DADIYA BIBITA RIZAL FAUZI	L	DSN SELOREJO RT 001/006
7	INDRIWATI	P	DSN SELOREJO RT 001/006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITIS ADESTI UMI M.	P	DSN SELOREJO RT 004/006
2	M. RIDUWAN	L	DSN SELOREJO RT 006/006
3	SLAMET SUGIANTO	L	DSN SELOREJO RT 005/006
4	TRI WIJAYANTI	P	DSN SELOREJO RT 005/006
5	MOH. ROZIKIN	L	DSN SELOREJO RT 004/006
6	SUNARTI	P	DSN SELOREJO RT 006/006
7	ROHMAD	L	DSN SELOREJO RT 005/006

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANANG RIFA'I	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007
2	MUJIASIH	P	DSN SELOREJO RT 006/RW 006
3	MUCHAMMAD ILYAS	L	DSN PANCIR RT 002/RW 007
4	AGUS TRI SUSILO	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007
5	WIDAYAT	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007
6	DEVI AYU NINGSIH	P	DSN PANCIR RT 003/RW 007
7	EKO PRAMONO	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI ZULAIKAH	P	DSN PANCIR RT 003/RW 007
2	ARIFUL ANAM	L	DSN PANCIR RT 001/RW 007
3	AHMAD HERIYANTO	L	DSN PANCIR RT 001/RW 007
4	KHOIRUL HUDA	L	DSN PANCIR RT 001/RW 007
5	HAFID SAFI'I	L	DSN PANCIR RT 002/RW 008
6	MERI LUSA HURIYANTI	P	DSN PANCIR RT 002/RW 008
7	IHWANUL MUARIPIN	L	DSN PANCIR RT 001/RW 007

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDIK LUKMANTO	L	DSN PANCIR RT 001/RW 008

2	BAGUS SUBHAN HANAFIHAN	L	DSN PANCIR RT 003/RW 008
3	DIAN FAUZI	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007
4	SUSANTI	P	DSN PANCIR RT 003/RW 008
5	ULFI MUNAWAROH	P	DSN PANCIR RT 002/RW 008
6	NENCY FERAWATI	P	DSN PANCIR RT 002/RW 008
7	SAIFUDIN	L	DSN PANCIR RT 001/RW 008

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ILMA TABI'I FIRMANA	L	DSN PANCIR RT 003/RW 007
2	MOCH NURHUDA	L	DSN PANCIR RT 005/RW 008
3	SUDARWAJI	L	DSN PANCIR RT 004/RW 008
4	ERDIKA GUSWAN TRIAWAN	L	DSN PANCIR RT 004/RW 008
5	VINA ROHMATUL FITRIA	P	DSN PANCIR RT 003/RW 007
6	SRI DYAH EKA WATI	P	DSN PANCIR RT 004/RW 008
7	IMRON RUSNADI	L	DSN SIDOMULYO RT 003/009

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISMA FIZAH NINDA SAFTI	P	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009
2	DEWI ANIATUL FATIMAH	P	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 009
3	WIWIK HANDAYANI	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 009
4	RUSNI ARIYADI	L	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 009
5	MUCTHTAR ATMAWI	L	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 009
6	NUR HASIM AS'ARI	L	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 009
7	ARIF NUR YASIN	L	DSN SIDOMULYO RT 003/RW 009

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LILIK INDRAWATI	P	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009
2	ZUNA ALIFATUL MAGHFIROH	P	DSN SIDOMULYO RT 006/RW 009

3	ZAENAL ARIFIN	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009
4	PANCE NANANG SUSENO	L	DSN SIDOMULYO RT 006/RW 009
5	AHMAD PUJIONO	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009
6	HERMANSAH	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009
7	MUHAMMAD FEIZHAL HAYUDA	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 009

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR ROCHIM	L	DSN SIDOMULYO RT 006/RW 011
2	IKA NURFAIDAH	P	DSN SIDOMULYO RT 006/RW 011
3	YUSUF EKA PRIONO	L	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010
4	LALA ANJARSARI	P	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 011
5	ANGGUN ELYTASANI	P	DSN PANCIR RT 004/RW 008
6	BAMBANG IRAWAN	L	DSN SIDOMULYO RT 004/RW 010
7	PURWATI	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PURWANINGSIH	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010
2	SITI NAFT'AH	P	DSN SIDOMULYO RT 004/RW 009
3	RIRIN INDAHWATI	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010
4	JIHAN LUHDYAH DWI K.P	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010
5	RIESQKY VIDIA WIDAWATI	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 010
6	ISTIYAYUK	P	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 010
7	ANIS	P	DSN SIDOMULYO RT 004/RW 009

U. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMINATUN	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 011
2	SUKEMI	L	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 011

3	IMAM MALIKI	L	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 011
4	ASEP ARIAWAN	L	DSN SIDOMULYO RT 002/RW 011
5	KOTINATUN NAFIAH	P	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 011
6	ANDIK	L	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 011
7	SUGIONO	L	DSN SIDOMULYO RT 001/RW 011

V. Tempat Pemungutan Suara (TPS 22)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKANTO	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 011
2	DASARUDIN	L	DSN SIDOMULYO RT 008/RW 011
3	KATRIANI	P	DSN SIDOMULYO RT 003/RW 011
4	HASIM ISMAIL	L	DSN SIDOMULYO RT 004/RW 010
5	ADING SUKARDI	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 011
6	ROHMAD RIFA'I	L	DSN SIDOMULYO RT 004/RW 011
7	SULISNO	L	DSN SIDOMULYO RT 005/RW 011

W. Tempat Pemungutan Suara (TPS 23)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHANAM	L	DSN SIDOMULYO RT 006/010
2	ACHMAD JAWAHIRI	L	DSN SIDOMULYO RT 005/010
3	ARIF MUSTAKIM	L	DSN SIDOMULYO RT 005/010
4	BADRUS SAMSI	L	DSN SIDOMULYO RT 004/010
5	AHMAD NUR RIFA'I	L	DSN SIDOMULYO RT 001/010
6	UMI KUSNA	P	DSN SIDOMULYO RT 006/010
7	NAJIBUR RIZAL	L	DSN SIDOMULYO RT 006/010

X. Tempat Pemungutan Suara (TPS 24)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRASETYO	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 14
2	MOHAMAD RIFA'I	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
3	SRIANIK	P	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 14
4	DARMIANTO	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 14
5	ERDIANA	P	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 13

6	AHMAD RIFAI	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
7	ANAS FAESOL	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 14

Y. Tempat Pemungutan Suara (TPS 25)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUR ROHMAN FATHUR	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
2	M YASIN	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
3	LILIK MUJIATI	P	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 14
4	SIFAUL ASRORI	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
5	MUHAMAD DZIKRI ALI MUBAROKH	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 14
6	MOHAMAD BURHANA ALDI LUTFI	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 14
7	UJANG KHARI	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 14

Z. Tempat Pemungutan Suara (TPS 26)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUDI HARTONO	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 13
2	SUGIANTO	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 13
3	ERNES WAHYU FEBRIANA	P	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 13
4	IMAM SUBARI	L	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 13
5	CINDYA TIKA PUTRI YULIANA	P	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 13
6	SUMARTIK	P	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 13
7	NURAENI	P	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 13

AA. Tempat Pemungutan Suara (TPS 27)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. NAHROWI	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 12
2	ISTIKOMAH	P	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 13
3	KARNINGSIH	P	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 12
4	EDI SUSANTO	L	DSN. KAKAREJO RT 4 RW 12
5	NOVA MAHENDRA	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 13

6	NUR MENTARI	P	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 12
7	SUGITO	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 13

BB. Tempat Pemungutan Suara (TPS 28)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERIK MUSTOFA	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 12
2	MUHAIMIN	L	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 12
3	BOY FAJAR EKO CAHYONO	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 12
4	TRI WAHYUNI	P	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 12
5	SUGENG WINARTO	L	DSN. KAKAREJO RT 3 RW 12
6	MASHUDI FARIANTO	L	DSN. KAKAREJO RT 2 RW 12
7	ROSIDIN	L	DSN. KAKAREJO RT 1 RW 12

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SIDOREJO,**

Ttd

(JOKO SUSILO)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)